

**WEWENANG KEPALA DESA SEBAGAI MEDIATOR SENGKETA WARIS
DI KABUPATEN LAMONGAN**

**(Analisis yuridis terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26
tentang Desa sabagaian telah di ubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2024)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Mengikuti Salah Satu Syarat Kelulusan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana S-1
Pada Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Islam Darul 'Ulum Lamongan**



DI SUSUN OLEH:

SARIFUDIN YUSTI SALIM
NIM:21011005

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM DARUL'ULUM
LAMONGAN**

2025

**WEWENANG KEPALA DESA SEBAGAI MEDIATOR SENGKETA WARIS
DI KABUPATEN LAMONGAN**

**(Analisis yuridis terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26
tentang Desa sabagaian telah di ubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2024)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Mengikuti Salah Satu Syarat Kelulusan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana S-1
Pada Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Islam Darul ‘Ulum Lamongan**



DI SUSUN OLEH:

**SARIFUDIN YUSTI SALIM
NIM:21011005**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM DARUL'ULUM
LAMONGAN
2025**

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

JUDUL SKIRPSI : **WEWENANG KEPALA DESA SEBAGAI
MEDIATOR SENGKETA WARIS DI KABUPATEN
LAMONGAN**

**(Analisis yuridis terhadap Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 Pasal 26 tentang Desa sabagaian telah
di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2024)**

NAMA MAHASISWA : SARIFUDIN YUSTI SALIM

NIM : 21011005

Telah memenuhi syarat untuk di ujikan di depan tim penguji

Fakultas Hukum Universitas islam Darul 'Ulum Lamongan

Lamongan, 08 Agustus 2025

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Hj. Siti Afiyah, S.H.,M.H.
NIDN:07.13.046503

Rusydi, S.H.,M.H.
NIDN:07.22.076901

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Hj. Siti Afiyah, S.H.,M.H.
NIDN:07.13.046503

PENGESAHAN TIM PENGUJI

**WEWENANG KEPALA DESA SEBAGAI MEDIATOR SENGKETA WARIS
DI KABUPATEN LAMONGAN**

**(Analisis yuridis terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26
tentang Desa sabagaian telah di ubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2024)**

Di Susun Oleh :

SARIFUDIN YUSTI SALIM

NIM :21011005

Skripsi ini Telah diuji dan dipertahnkan Di hadapan Tim penguji

Pada tanggal : 13 Agustus 2025

Pada Program Studi ilmu Hukum Fakultas hukum

Universitas islam Darul ‘Ulum Lamongan

Tim penguji skripsi

Penguji I

Penguji II

Dr. Hj. Siti Afiyah, S.H.,M.H.
NPP: 07.01.0221

Moh. Hudi, S.H.,M.H.
NPP:18.01.0448

Mengetahui

Dekan fakultas hukum

Dr. Hj. Siti Afiyah, S.H.,M.H.
NPP:07.01.0221

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI

Yang bertanda tang di bawah ini ;

Nama : SARIFUDIN YUSTI SALIM

NIM :21011005

Program studi :Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa karya tulis ilmiah/Skripsi ini Adalah hasil karya saya sendiri dan karya tulis ilmiah ini belum pernah di ajukan sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar keserjanaan program strata satu ilmu hukum (S.H.) pada Fakultas hukum Universitas islam darul'ulum (UNISDA) Lamongan maupun perguruan tinggi lain. Semua keterangan, informasi atau bahan hukum yang di muat dalam skripsi ini yang berasal dari penulis lain, baik yang dipublikasikan atau tidak, telah diberikan penghargaan dengan mengutip nama sumber penulis secara benar dalam footnote dan daftar Pustaka, serta semua isi skripsi ini sepertinya menjadi tanggungjawab saya sebagai penulis.

Lamongan, 08 Agustus 2025

SARIFUDIN YUSTI SALIM
NIM : 21011005

MOTTO

“Tidak ada gunanya memiliki sesuatu yang berharga jika kamu tak sanggup melindunginya.”

“Tujuan utama hidup yakni bisa berjuang sampai hari ini”

– Portgas D. Ace (one piece)-

Goleko disek sangune urep dek lan ojok kanti lali golek sangune pati
yen sampeyan golek seneng e bakal temu sorone nanging baline yen sampeyan
ngelakoni sarane bakal ketemu senenge

"Yen pengen urip mulyo akehono tirakat ."

-R.M. IMAM KOESOEPANGAT (pendito wesi kuning)-

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur dan cinta yang tulus, karya sederhana ini penulis persembahkan kepada:

1. Bapak Saimin dan Ibu Ponira tercinta, yang doa dan kasih sayangnya menjadi cahaya sepanjang hidup penulis, yang keikhlasannya mengajarkanku arti pengorbanan dan keteguhan.
2. Istriku tersayang Ana Fathona Rahmawati, yang selalu hadir di setiap lelah dan ragu, menjadi teman sejiwa yang setia menemani langkah, dan kekuatan yang tak pernah goyah di saat-saat paling sulit.
3. Anakku tercinta yang masih dalam rahim ibumu, meski belum hadir di dunia, kehadiranmu sudah memberi harapan, semangat, dan makna baru dalam perjuanganku menuntaskan perjalanan ini. Semoga kelak engkau bangga pada ayahmu.
4. Sahabatku tercinta, almarhum Ahmad Muktafi yang pernah menjadi bagian dari perjuangan ini dan orang pertama yang ingin penulis melanjutkan perkuliaan sampai sarjan, meski ragamu telah tiada sahabatku namun semangatmu tetap hidup dalam ingatan dan langkahku.
5. Untuk teman saya Irawan dwi cahyo yang selama ini membantu penyusunan skripsi ini sampai akhir
6. Tak terkecuali skripsi ini tak akan pernah ada ajika tidak ada beliu yaitu ust. M.ansori dan istrinya ibu masruro yang telah membimbing penulis sejak kecil, yang sudah saya anggapo sebagai orang tua saya sendiri yang telah

menanamkan nilai, kesabaran, keikhlasan dan keyakinan dalam setiap Pelajaran/perjalanan hidup. Dari tangan dan hati panjenengan, penulis belajar menjadi manusia yang berbudi luhur

ABSTRAK

Sengketa waris merupakan konflik keperdataan yang kerap terjadi di desa dan dapat memicu perpecahan keluarga. Dalam hal ini, kepala desa berperan penting sebagai mediator penyelesaian sengketa secara non-litigasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis dasar hukum, mekanisme, dan efektivitas kewenangan kepala desa dalam mediasi sengketa waris di Kabupaten Lamongan, dengan pendekatan yuridis normatif melalui data sekunder berupa peraturan, literatur hukum, dan studi kasus.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan kepala desa diatur dalam Pasal 26 ayat (4) huruf k UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah diperbarui dengan UU No. 3 Tahun 2024. Kepala desa tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga menjaga ketertiban sosial dan menyelesaikan konflik secara kekeluargaan. Mediasi dilakukan berdasarkan musyawarah, keadilan sosial, dan kearifan lokal. Meski hasil mediasi tidak mengikat secara hukum seperti putusan pengadilan, namun seringkali lebih efektif menciptakan perdamaian. Jika mediasi gagal, masyarakat tetap dapat menempuh jalur litigasi melalui pengadilan. Oleh karena itu, peran kepala desa sebagai mediator perlu diperkuat melalui regulasi teknis dan peningkatan kapasitas mediasi agar mampu menjadi garda terdepan penyelesaian sengketa di desa

Kata Kunci: **Kepala Desa, Sengketa Waris, Mediasi, UU Desa, *Non-Litigasi*, Kabupaten Lamongan**

ABSTRACT

Inheritance disputes are a common civil conflict in villages and can lead to family breakdown. In this regard, the village head plays a crucial role as a mediator in non-litigation dispute resolution. This study aims to analyze the legal basis, mechanisms, and effectiveness of the village head's authority in mediating inheritance disputes in Lamongan Regency, using a normative juridical approach through secondary data in the form of regulations, legal literature, and case studies.

The results show that the village head's authority is regulated in Article 26 paragraph (4) letter k of Law No. 6 of 2014 concerning Villages, which has been amended by Law No. 3 of 2024. The village head not only performs administrative functions but also maintains social order and resolves conflicts amicably. Mediation is conducted based on deliberation, social justice, and local wisdom. Although mediation results are not legally binding like court decisions, they are often more effective in fostering peace. If mediation fails, communities can still pursue litigation through the courts. Therefore, the role of the village head as a mediator needs to be strengthened through technical regulations and increased mediation capacity so that he can be at the forefront of dispute resolution in the village.

Keywords: *Village Head, Inheritance Dispute, Mediation, Village Law, Non-Litigation, Lamongan Regency*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om swastiastu, Namobuddhaya, Salom, Salam kebajikan,Rahayu

Dengan penuh rasa syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, penulis panjatkan puji dan terima kasih atas segala limpahan rahmat, kekuatan, dan petunjuk-Nya. Berkat izin dan kehendak-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Wewenang Kepala Desa sebagai Mediator Sengketa Waris di Kabupaten Lamongan (Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa) ”**, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi HUKUM Fakultas ILMU HUKUM, Universitas Islam Darul ‘Ulum Lamongan. Skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa dukungan, doa, serta bimbingan dari banyak pihak yang telah memberikan peran penting dalam setiap prosesnya. Dengan segala hormat dan kerendahan hati, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Muhammad Hafid Nasrullah, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas darul ulum Lamongan
2. Ibu Dr.hj. Siti Afiyah,S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas hukum Universitas islam darul ulum Lamongan dan juga selaku dosen pembimbing, ke satu atas kesabaran, arahan, dan ilmu yang telah diberikan sepanjang proses penyusunan skripsi ini dan saat penulis masih menjadi mahasiswa. kedua

penulis berterimakasih sebesar besarnya semoga ilmu yang di berikan menjandi amal jariyah untuk ibu

3. Bapak Moh.Hudi, S.H.,M.H. selaku dosen pendamping akademik penulis selama di fakultas hukum, selaku dosen Fakultas hukum dan kepala program studi fakultas ilmu hukum Universitas islam darul ulum Lamongan, yang selalu memberi semangat,mengmblyng dan memberi arahan untuk belajar semnjak penulis semester 1 hingga saat ini ke dua saya berterimakasih atas kesabarannya mendidik penulis dan ilmu yang telah diberikan sepanjang proses penulis memperoleh gelara Strata satu ilmu hukum (S.H) di Universitas islam darul ulum Lamongan,
4. Bapak Rusidiy,S.H.,M.H. selaku dosen Fakultas hukum Universitas islam darul ulum Lamongan dan juga selaku dosen pembimbing, ke dua saya berterimakasih atas kesabaran, arahan, dan ilmu yang telah diberikan sepanjang proses penyusunan skripsi ini.
5. Orang tua tercinta, yang senantiasa memberikan kasih sayang, semangat, serta doa yang menjadi fondasi utama dalam perjalanan hidup penulis.
6. Istri tercinta, yang telah menjadi pendamping setia, memberikan ketenangan, kekuatan, dan semangat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi.
7. Sahabat dan rekan seperjuangan, fakultas ilmu hukum Angkatan 2021 yang turut memberikan dukungan moral, ilmu, dan motivasi selama menjalani

masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini khususnya nurul hani yang selalu kebersamai penulis bimbingan ke pembimbing hingga selesai

8. Zeni muhajir Fajeri yang selalu penulis andalkan dan sebagai adik seorang penulis yang sentiasa membantu penulis di segala urusan apapun

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun semangat sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa yang akan datang.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, menjadi kontribusi kecil dalam dunia akademik, dan membawa keberkahan bagi semua pihak yang terlibat.

Lamongan, 13 agustus 2025

SARIFUDIN YUSTI SALIM
Nim:21011005

DAFTAR ISI

COVER.....	I
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	II
PENGESAHAN TIM PENGUJI	III
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI	IV
MOTTO.....	V
PERSEMBAHAN	VI
ABSTRAK.....	VIII
ABSTRACT.....	IX
KATA PENGANTAR.....	X
DAFTAR ISI.....	XIII
DAFTAR PERUNDAN UNDANGAN	XVI
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	12
1.3 Tujuan Penelitian	13
1.4 Manfaat Penelitian	14
1.5 Original Penelitian	15
1.5.1 Penelitian Terdahulu dan Perbandingan	15
1.5.2 Kebaruan dan Signifikansi Penelitian.....	15
1.6 Metode penelitian	19
1.6.1 Tipe Penelitian Hukum.....	19
1.6.2 Pendekatan	20
1.6.3 Sumber Bahan Hukum	21
1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	21
1.6.5 Analisis Bahan Hukum.....	23
1.7 Pertanggung Jawaban Sistematis	25

BAB II KEWENANGAN KEPALA DESA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WARISAN MELALUI MEDIASI DI KABUPATEN LAMONGAN	27
2.1 Tinjauan Umum tentang Sengketa Waris di Desa.....	27
2.2 Wewenang Kepala Desa dalam Menyelesaikan Sengketa Berdasarkan Undang-Undang.....	29
2.3 Urgensi Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Warisan di Desa Desa Kabupaten Lamongan.....	34
2.4 Analisis Yuridis Kewenangan Kepala Desa sebagai Mediator	36
2.4.1 Dasar Hukum dan Legitimasi Kepala Desa	39
2.4.2 Prinsip Keadilan Sosial dalam Mediasi di Desa	40
2.4.3 Analisis Kewenangan dalam Sistem Hukum Nasional	40
2.4.4 Keterkaitan dengan Hukum Agraria dan Hukum Waris.....	42
2.4.5. Batasan Kewenangan Kepala Desa	43
2.4.6 Kekuatan Hukum Hasil Mediasi Kepala Desa.....	43
2.4.7 Relevansi Mediasi Kepala Desa dengan Budaya Desa	43
2.4.8 Tabel Analisis Yuridis Kewenangan Kepala Desa sebagai Mediator	45
2.4.9 Perbandingan Pasal 26 Undang-Undang Nomer. 6 Tahun 2014 dengan Undang-Undang Nomer. 3 Tahun 2024 Tentang desa yang telah di ubah terakhir.	46
2.4.10 Tabel Perbandingan Pasal 26.....	47
 BAB III PENYELESAIAN SENGKETA WARIS YANG ADA DI DESA SEBELUM BERADA DI PENGADILAN AGAMA MAUPUN DI PENGADILAN NEGERI DENGAN MEDIATOR KEPALA DESA ..	44
3.1 Penyelesaian Sengketa Waris Secara Kekeluargaan melalui Peran Kepala Desa sebagai Mediator.....	44
3.2 Jalur Penyelesaian Melalui Aparatur desa	52
3.3 Hasil dan Bentuk Kesepakatan Mediasi di Tingkat Desa	55
3.3.1 Format Kesepakatan.....	57

3.3.2 Dokumentasi oleh Pemerintah Desa	62
3.3.3 Penyimpanan Salinan oleh Para Pihak.....	64
3.4 Kegagalan Dalam Mediasi dan Langkah Selanjutnya	67
3.4.1 Faktor-faktor yang menyebabkan mediasi tidak berhasil	69
3.4.2 Pilihan melanjutkan ke pengadilan agama atau negeri	72
3.4.3 Sikap Pemerintah Desa Ataupun Kepala Desa Setelah Sengketa Diserahkan ke Pengadilan.....	74
BAB IV PENUTUP	72
4.1 Kesimpulan.....	72
4.2 Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	80

DAFTAR PERUNDAN UNDANGAN

1. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016
2. Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016.pasal 7
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 tentang Desa sabagaian telah di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024
5. Peraturan daerah Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 Pasal tentang desa
6. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2016

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam kehidupan masyarakat desa yang kental dengan nilai Persaudaraan, kekeluargaan dan Karabatan, tidal adapt Dipankara bahwa kerap kali muncul permasalahan yang berkaitan dengan kepentingan pribadi, khususnya dalam ranah hukum perdata seperti pembagian harta warisan. Meskipun secara umum hubungan sosial masyarakat desa bersifat harmonis, persoalan warisan sering kali menimbulkan konflik internal keluarga. Warisan yang seharusnya membawa kebahagiaan justru dapat menjadi sumber kesengsaraan apabila proses pembagian dan pengaturan hak-hak waris tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Permasalahan mengenai pembagian harta warisan merupakan masalah yang sering timbul dalam masyarakat desa yang selalu berujung pada perselisihan antara sesama saudara, pertengkaran sesama saudara dalam satu keluarga, bahkan ada yang tidak mengakui saudaranya sendiri dalam keluarga tersebut. Sehingga menimbulkan ketidaknyamanan dan ketidakharmonisan lagi hubungan dalam suatu keluarga, maka sebab itu konflik dalam keluarga karena warisan bisa menciptakan keretakan yang serius.¹

Dari berbagai masalah yang sering timbul dalam kehidupan masyarakat desa sudah pasti membutuhkan solusi atau pemecahan masalah dengan secepat mungkin untuk menjaga kenyamanan dan ketentraman desa itu sendiri.² Berdasarkan dari urgensi

¹ Hilman Hadikusuma, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, (Bandung: Alumni, 2005), h.112

² Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta: Rajawali Press, 2013 h. 84.

tersebut, penyelesaian sengketa warisan di desa harus diampu dengan pendekatan yang bijaksana dan tindakan yang sigap, guna mencegah konflik yang berpotensi meluas dan mengancam keutuhan struktur sosial. Penting untuk dipahami bahwa desa, sebagai kesatuan masyarakat hukum, memiliki kewenangan yang dijamin konstitusi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat.

Kewenangan ini bersumber dari hak asal-usul dan adat istiadat yang telah diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, memberikan legitimasi kuat bagi penyelesaian konflik secara lokal. Dalam konteks penanganan konflik sengketa waris yang kompleks ini, kepala desa, sebagai pemimpin tertinggi dan figur sentral di desa, memegang peranan sebagai mediator utama yang diharapkan mampu menuntaskan berbagai permasalahan yang muncul di tengah masyarakat, termasuk sengketa warisan yang seringkali sarat dengan dilema emosional.³

Perannya bukan hanya sebatas menjaga ketertiban dan keamanan fisik desa, melainkan juga secara proaktif berupaya menciptakan dan memelihara suasana harmonis, memfasilitasi dialog, dan membangun kembali rasa persatuan di antara warganya.⁴ Berpijak pada landasan keadilan substantif dan kebijaksanaan yang dijiwai oleh kearifan lokal, kepala desa menduduki posisi sentral dalam menetralsir dan meredam ketegangan yang muncul di tengah masyarakat. Peran ini sangat terasa dampaknya, khususnya dalam sengketa warisan yang seringkali melibatkan ikatan emosional yang sangat kuat dan rapuh antaranggota keluarga. Untuk mencapai tujuan tersebut, kepala desa secara sistematis memfasilitasi dialog yang terbuka dan, serta mengelola proses musyawarah mufakat. Dalam setiap langkahnya, kepala desa harus senantiasa mengedepankan prinsip kekeluargaan, membimbing pihak-pihak yang berselisih

³ R P W Putra, "Peran Kepala Desa Dalam Penyelesaian Sengketa Pembagian Tanah Warisan," *Judiciary Hukum & Keadilan* Vol.15, No. 2 (2020): h.67,

⁴ Nugroho, Riant. *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*. Jakarta: Elex Media Komputindo, . (2018). h. 273.

menuju kesepakatan yang tidak hanya adil secara materiil, tetapi juga saling menguntungkan dan dapat diterima secara tulus oleh semua pihak terkait. Pendekatan mediasi yang diinisiasi oleh kepala desa memiliki cakupan dampak yang lebih luas daripada sekadar resolusi konflik secara materiil. Metode ini berperan dalam memelihara keharmonisan sosial dan mempererat rasa saling menghormati di antara seluruh warga desa.

Dalam tatanan masyarakat desa yang secara tradisional menjunjung tinggi nilai kekeluargaan, peran mediator memainkan fungsi fundamental sebagai penopang soliditas ikatan sosial. Salah satu studi menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa melalui mediasi yang difasilitasi oleh kepala desa memungkinkan nilai kekeluargaan—yang disebut budaya *gemeinschaft* untuk terus hidup dan memperkuat kohesi sosial. Proses mediasi tersebut terbukti lebih efektif dibanding jalur litigasi formal, karena mencegah eskalasi konflik serta menjaga kedamaian antar warga desa.⁵

Karena Desa Sendiri ialah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, Hak-hak yang bersumber dari adat istiadat dan nilai-nilai lokal yang telah lama hidup dalam masyarakat desa termasuk hak asal-usul serta hak tradisional lainnya merupakan bagian integral dari identitas hukum komunitas tersebut. Negara melalui sistem pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak tersebut sebagai bentuk perlindungan terhadap kearifan lokal, sejauh tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum nasional dan norma konstitusional yang berlaku.

⁵ Sri Lestari Rahayu, Penguatan Fungsi Kepala Desa sebagai Mediator Perselisihan Masyarakat di Desa *Jurnal Yustisia*, (2023), Vol. 5 No. 2, h.343

Permasalahan yang timbul menyangkut kepentingan masyarakat desa merupakan tanggung jawab dari kepala desa. Kepala desa atau sebutan lain untuk masyarakat di wilayah Jawa Timur Kabupaten Lamongan adalah Kades, yang merupakan hakim tunggal atau hakim perdamaian desa dan memegang tanggung jawab penuh sebagai kepala pemerintahan yang ada di desa setempat. Kepala desa tidak hanya mengemban fungsi sebagai pemimpin administratif yang menjalankan roda pemerintahan harian. kades juga memiliki peran krusial sebagai hakim perdamaian di tingkat desa, sebuah posisi yang diakui secara tradisional dan kini diperkuat oleh regulasi. Dalam kapasitas unik ini, kepala desa diberikan kesempatan untuk menjadi mediator yang sangat efektif, menerapkan pendekatan musyawarah mufakat yang secara konsisten mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan dan kearifan lokal. Inilah kunci keberhasilannya dalam meredakan berbagai bentuk konflik yang muncul di wilayah desanya.

Pendekatan ini secara fundamental mencerminkan esensi sejati dari penyelesaian sengketa secara non-litigatif, di mana fokus utamanya adalah pemulihan hubungan sosial antarpihak, jauh di atas sekadar pemberian sanksi atau vonis hukum. Dengan demikian, kepala desa tidak hanya bertindak sebagai pemimpin pemerintahan desa dalam kapasitas formalnya, tetapi juga sebagai figur sentral yang berfungsi sebagai jembatan untuk perbedaan, penenang ketegangan, dan perumus solusi yang dapat diterima oleh semua pihak yang bersengketa.⁶

Melalui metode ini, penyelesaian perselisihan dapat terwujud tanpa harus menempuh proses pengadilan yang seringkali memerlukan investasi biaya dan waktu yang signifikan. Pendekatan ini terbukti tidak hanya efisien dalam sumber daya, tetapi juga secara substansial memperkuat kembali ikatan sosial di dalam masyarakat desa, mencegah perpecahan yang lebih dalam di Masyarakat desa

⁶ S. Rahardjo, *Penyelesaian Sengketa Secara Non-Litigatif Peran Kepala Desa*.2019,h.46.

Dengan demikian setiap permasalahan yang timbul di desa maka kepala desa bertindak terlebih dahulu sebagai penengah dalam menyelesaikan permasalahan terutama permasalahan pembagian warisan yang terjadi. Pembagian warisan merupakan masalah yang sering terjadi dalam desa dan merupakan masalah yang sangat menarik untuk dikaji, karena warisan mempunyai nilai ekonomis yang tinggi.⁷

Lebih lanjut, kompleksitas penyelesaian masalah pembagian warisan di kehidupan masyarakat desa, termasuk di Kabupaten Lamongan, seringkali diperparah oleh beragam karakteristik dan kepentingan yang saling bertentangan. Faktor-faktor seperti keberagaman latar belakang budaya, tingkat pendidikan yang masih minim, variasi dalam pemahaman hukum, serta perbedaan dalam nilai-nilai sosial yang dianut oleh penduduk desa, secara kolektif menjadikan proses penyelesaian sengketa waris sebagai tantangan yang jauh dari kata sederhana dan memerlukan pendekatan yang sangat hati-hati.

Situasi ini kian rumit akibat minimnya dokumentasi atau bukti hukum tertulis terkait kepemilikan harta, yang seringkali menjadi pangkal sengketa. Ditambah lagi, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme hukum yang berlaku mempersulit identifikasi hak dan kewajiban. Kondisi ini secara langsung menuntut kepala desa untuk memiliki kecakapan istimewa dalam melakukan pendekatan yang partisipatif dan berlandaskan kearifan lokal, sehingga setiap keputusan yang diambil dapat diterima secara adil oleh semua pihak dan tidak justru memicu konflik lanjutan. Oleh karena itu, dalam ranah implementasi praktis kewenangannya, kepala desa seringkali berdiri sebagai garda terdepan, atau bisa disebut mediator utama, di desa. Peran kepala desa sangat vital dalam meredam potensi konflik melalui dialog dan

⁷ Susilowardani, Desi Syamsiah, Penguatan Fungsi Kepala Desa Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Hukum Perdata Terkait Tanah dan Waris, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* Vol.04, No,02 (2024) h.30.

musyawarah yang bersifat kekeluargaan. Ini bertujuan untuk mencegah sengketa warisan tersebut bereskalasi menjadi perkara hukum yang lebih tinggi dan formal di lembaga peradilan, sekaligus menjaga sumber daya dan keharmonisan masyarakat.

Perbedaan pandangan, nilai-nilai, dan tradisi yang dianut oleh masing-masing individu dapat menambah kompleksitas dalam mencapai kesepakatan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang bijaksana dan sensitif terhadap konteks lokal untuk menemukan solusi yang adil bagi semua pihak yang terlibat. Oleh sebab itu, kepala desa harus memiliki pengetahuan yang memadai tentang aspek hukum yang berlaku, baik hukum adat, hukum agama, maupun hukum perdata nasional agar dapat menjalankan fungsi mediasi secara efektif dan adil.⁸

Hal ini semakin mengukuhkan betapa krusialnya peran kepala desa sebagai figur sentral di desa. Bukan hanya menjalankan tugas administratif yang bersifat rutin, melainkan juga berfungsi sebagai penjaga harmoni sosial dan penengah yang sangat dipercaya oleh masyarakat. Oleh karenanya, kemampuan kepala desa dalam memahami struktur hukum yang berlaku (baik hukum adat, agama, maupun nasional) dan merespons secara tepat terhadap dinamika sosial di lingkungan desanya menjadi kunci utama dalam merumuskan penyelesaian sengketa waris yang tidak hanya memiliki dasar hukum yang kuat, tetapi juga dapat diterima secara sosial dan moral oleh seluruh pihak yang bersangkutan. Sejarah dan praktik di lapangan menunjukkan bahwa sejumlah besar kasus pembagian warisan berhasil diselesaikan berkat fasilitasi kepala desa, yang didasari oleh tingginya tingkat kepercayaan masyarakat setempat khususnya berada di kabupaten Lamongan. Dalam implementasi sehari-hari, mayoritas sengketa waris memang dapat dituntaskan secara damai melalui mekanisme musyawarah kekeluargaan yang diinisiasi oleh aparat desa.

⁸ D Sari, Peran Kepala Desa dalam Mediasi Konflik Tantangan dan Solusi (2021) h. 205.

Namun demikian, dalam kondisi-kondisi spesifik yang tidak memungkinkan tercapainya konsensus secara kekeluargaan, kepala desa juga memiliki otoritas untuk memberikan rekomendasi yang berimbang agar perkara tersebut diselesaikan melalui jalur formal di lembaga peradilan, yakni Pengadilan Agama untuk perkara waris bagi umat Islam, atau Pengadilan Negeri apabila terdapat unsur-unsur hukum perdata umum yang relevan dalam kasus tersebut. Penyelesaian melalui musyawarah di tingkat desa umumnya mengedepankan asas kekeluargaan dan nilai-nilai lokal yang masih hidup dalam masyarakat, seperti prinsip gotong royong, saling menghargai, dan keadilan sosial menurut versi lokal. Dalam banyak kasus, proses ini dianggap lebih cepat, efisien, dan menghindari dampak psikologis dari proses litigasi formal.

Namun demikian, tidak semua sengketa dapat diselesaikan melalui pendekatan tersebut. Ketika musyawarah tidak menghasilkan kesepakatan, kepala desa dapat memberikan arahan kepada para pihak untuk menempuh jalur hukum formal dengan mendaftarkan perkara ke Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri, tergantung pada subjek hukum, agama pihak yang bersengketa, dan jenis harta waris yang disengketakan.⁹

Pada prinsipnya, tidak setiap sengketa yang timbul di antara warga desa harus secara otomatis berujung pada proses pengadilan. Jika suatu permasalahan dapat diselesaikan secara efektif di tingkat desa, maka adalah sebuah pemborosan untuk membawanya ke pengadilan yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan waktu yang panjang. Lebih dari itu, apabila sengketa tersebut secara inheren melibatkan aspek kekeluargaan yang mendalam dan sensitif, maka penyelesaiannya di tingkat desa, dengan kepala desa berperan sebagai penghubung yang bijaksana dan mediator yang adil, merupakan pendekatan yang jauh lebih ideal dan berkelanjutan bagi keharmonisan sosial. Dalam

⁹ B.Simatupang, Sengketa Waris dalam Masyarakat Hukum Adat dan Peran Kepala Desa, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, (2021), h.93.

menjalankan tugasnya untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang muncul di tengah masyarakat, peran mediasi ini seharusnya tidak dianggap sebagai beban yang memberatkan. Sebaliknya, hal ini merupakan manifestasi dari tanggung jawab fundamental yang melekat pada jabatan kepala desa, yang telah diberikan kewenangan yang sah oleh negara untuk memelihara ketentraman dan ketertiban di lingkungan komunitasnya. Ini adalah bagian integral dari misi kepemimpinannya.

Legitimasi hukum atas kewenangan kepala desa ini secara eksplisit tercantum secara tegas menyatakan bahwa kepala desa memiliki tugas utama untuk memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa.¹⁰ Penegasan lebih lanjut mengenai kewajiban kepala desa untuk menyelesaikan perselisihan di masyarakat desa juga tertuang dalam Ayat (4) huruf l. Penting untuk diketahui bahwa Undang-Undang ini merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menunjukkan evolusi pengakuan negara terhadap peran strategis kepala desa. Selain kerangka hukum nasional, kewenangan kepala desa juga diperkuat oleh regulasi di tingkat daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 Pasal 28 Ayat (4) huruf k secara spesifik menegaskan tanggung jawab kepala desa untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang muncul di tengah masyarakat desa. Lebih lanjut, Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2016 Pasal 7 Ayat (3) huruf a juga merinci tugas kepala desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, termasuk di dalamnya aspek krusial seperti pembinaan ketentraman dan ketertiban, serta perlindungan masyarakat. Regulasi-regulasi ini menciptakan kerangka hukum yang komprehensif bagi tindakan kepala desa. Dengan demikian, dari berbagai pasal dan peraturan yang

¹⁰ Pasal 26 Ayat (4) huruf c. "Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024,

telah disebutkan secara kolektif memberikan legitimasi dan kewenangan yang kuat kepada kepala desa untuk secara proaktif menjaga ketentraman hidup di dalam masyarakat desanya. Hal ini berimplikasi pada kemampuan penyelesaian sengketa yang dapat dijalankan secara efektif dan efisien, secara signifikan mengurangi ketergantungan pada proses hukum formal di pengadilan, yang seringkali memakan waktu dan sumber daya yang besar bagi warga desa..

Apabila dalam proses musyawarah belum tercapai kesepakatan mengenai pembagian harta waris dan muncul perselisihan pendapat di antara para ahli waris, sangat diharapkan agar kepala desa dapat mengambil inisiatif untuk menggunakan kedudukannya. Dalam hal ini, kepala desa berperan sebagai mediator yang netral, membantu menjembatani perbedaan pandangan dan memberikan arahan yang bijaksana. Harapan Masyarakat yang ideal adalah agar proses penyelesaian perselisihan warisan di desa dapat berlangsung dengan suasana yang lebih harmonis dan adil. Ini bertujuan agar setiap pihak yang terlibat merasa dihargai martabatnya dan memperoleh haknya secara proporsional, bukan hanya secara materiil. Proses mediasi ini menjadi sangat penting tidak hanya untuk menjaga keharmonisan internal keluarga, tetapi juga untuk mencegah terjadinya konflik yang lebih luas yang dapat merusak hubungan antar anggota keluarga secara permanen. Lebih jauh, keberhasilan mediasi ini akan memperkuat rasa keadilan kolektif di tengah masyarakat, menegaskan bahwa masalah dapat diselesaikan secara damai dan berkeadilan.

Dalam banyak budaya, warisan bukan hanya sekadar harta benda, tetapi juga simbol dari nilai-nilai dan tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk memahami dan menghormati hak-hak

masing-masing dalam proses ini. Selain dimensi kultural, penyelesaian sengketa waris yang difasilitasi oleh kepala desa juga secara tegas mencerminkan asas rekognisi yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024.tentang desa Asas ini merupakan pengakuan resmi terhadap hak asal-usul dan eksistensi kelembagaan adat yang telah lama hidup dan berfungsi sebagai pranata sosial di tengah masyarakat desa.

Oleh karena itu, meskipun kepala desa tidak secara formal diidentifikasi sebagai hakim yang memutus atau penentu mutlak hak waris, peran substantifnya sebagai mediator secara jelas memfasilitasi penerapan konsep keadilan lokal (*local justice*).¹¹ Dalam kapasitas ini, kepala desa secara aktif berperan dalam menjamin bahwa seluruh aspirasi warga didengar dan diperhatikan dengan seksama, serta setiap pandangan atau klaim mendapatkan pertimbangan yang layak dan proporsional. Hal ini memastikan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa waris dapat berjalan secara adil, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai komunal yang berlaku, bukan hanya berdasarkan hukum formal semata. Dengan demikian, kontribusi kepala desa dalam menciptakan suasana yang kondusif adalah faktor yang sangat krusial untuk memuluskan proses pencapaian kesepakatan di antara para ahli waris, terutama dalam penyelesaian sengketa yang melibatkan warisan yang rumit. Dalam konteks sosial dan administratif ini, peran kepala desa sebagai pemimpin pemerintahan di tingkat lokal seringkali menjadi tumpuan pertama dan harapan utama bagi masyarakat untuk mencari jalan keluar yang tidak hanya adil menurut hukum, tetapi juga dapat diterima secara damai oleh semua pihak yang bersangkutan.

¹¹ Wibowo, T. Keadilan Lokal dalam Penyelesaian Sengketa Peran Kepala Desa sebagai Mediator (2020). h.,80

Penelitian ini mengemban signifikansi yang tinggi dalam kajian ilmu hukum, mengingat masih terbatasnya kajian hukum yang bersifat komprehensif dan mendalam mengenai batas-batas kewenangan kepala desa dalam menyelesaikan persoalan warisan di tengah masyarakat. Kekosongan ini menjadi lebih kentara, khususnya jika ditinjau dari perspektif yuridis, yaitu berdasarkan analisis sistematis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Celah ini menunjukkan kebutuhan akan eksplorasi lebih lanjut. Sebagian besar riset yang telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu, sejauh ini, cenderung bersifat empiris dan deskriptif. Mereka umumnya membatasi fokusnya pada penggambaran proses musyawarah yang terjadi di tingkat desa, namun seringkali tanpa disertai analisis yang mendalam terhadap aspek hukum yang menjadi landasan operasional dan legitimasi praktik tersebut. Keterbatasan metodologis ini menghasilkan pemahaman yang belum utuh mengenai dimensi legal dari peran kepala desa. Atas dasar kesenjangan metodologis dan substansial tersebut, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan pemahaman yang ada dengan mengadopsi pendekatan yuridis normatif. Metode ini akan memungkinkan kami untuk mengkaji secara sistematis dan teliti seluruh peraturan perundang-undangan yang relevan¹². Fokus utama kajian ini akan meliputi dasar hukum yang secara eksplisit mengatur kewenangan kepala desa, batas-batas ruang lingkup dari kewenangan tersebut, serta implikasi hukum yang mungkin timbul dari keterlibatan kepala desa dalam proses penyelesaian sengketa waris antarwarga masyarakat desa.

¹² Prasetyo, R. Pendekatan Yuridis Normatif dalam Penelitian Hukum: Teori dan Praktik (2022).h. 155.

Berangkat dari uraian latar belakang yang telah dipaparkan secara komprehensif, penulis merasa sangat tertarik untuk melaksanakan penelitian mendalam yang berfokus pada peran strategis dan kewenangan formal kepala desa dalam penyelesaian sengketa waris di masyarakat desa. Studi ini didesain dengan tujuan spesifik untuk menganalisis secara yuridis normatif kerangka aturan hukum yang menaungi kewenangan tersebut, termasuk identifikasi batasan-batasan serta potensi implikasi hukumnya. Melalui eksplorasi kajian ini, diharapkan dapat dihasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai implementasi kewenangan kepala desa yang berada di kabupaten Lamongan serta kontribusinya yang signifikan dalam menciptakan penyelesaian sengketa yang tidak hanya efektif, tetapi juga berkeadilan substantif. Oleh karena itu, penulis menyusun skripsi dengan judul **“WEWENANG KEPALA DESA SEBAGAI MEDIATOR SENGKETA WARIS DI KABUPATEN LAMONGAN (Analisis yuridis terhadap Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 Pasal 26 tentang desa sabagaian telah di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomer 3 Tahun 2024)**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, perlu dikaji lebih lanjut mengenai kewenangan kepala desa sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa waris di desa. Hal ini menjadi relevan seiring dengan berlakunya (Undang-undang nomer 6 tahun 2014 pasal 26 tentang desa sabagaian telah di ubah terakhir dengan undang-undang nomer 3 tahun 2024). Penelitian ini difokuskan untuk menjawab bagaimana kewenangan tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan,

bagaimana pelaksanaannya di Kabupaten Lamongan, serta apa saja hambatan dan solusi dalam pelaksanaannya.

1. Apa dasar Kewenangan kepala desa sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa warisan di kabupaten Lamongan.?

2. Bagaimana kepala desa Menyelesaikan Sengketa Tanah Warisan Yang ada di desanya sebelum berada di pengadilan Agama maupun di pengadilan Negeri Dengan metobenya Sebagai Mediator ?

1.3 Tujuan Penelitian

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana kewenangan kepala desa dalam menyelesaikan sengketa waris di masyarakat desa, khususnya di Kabupaten Lamongan, berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, terutama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa.

Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk kewenangan kepala desa dalam menyelesaikan sengketa waris menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa. peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015.

2. Untuk menganalisis mekanisme atau prosedur penyelesaian sengketa waris oleh kepala desa dalam praktik di Kabupaten Lamongan.

3. Untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi kepala desa dalam menangani sengketa waris serta solusi yang dapat ditempuh secara yuridis dan sosial.

4. Untuk memberikan kontribusi pemikiran dalam penguatan peran kepala desa sebagai penyelesaian sengketa di desa secara preventif dan represif berdasarkan hukum positif Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna bagi semua pihak terutama pihak yang memiliki kepentingan langsung dalam masalah .khususnya hukum administrasi pemerintahan desa dan hukum waris, serta memperkaya kajian akademis tentang peran kepala desa dalam penyelesaian sengketa di masyarakat.¹³

Penelitian ini Diharapkan Memberikan Masukan Dan Memberi Manfaat Kepada Sebagai berikut:

1. Bagi Kepala Desa yang berada di wilayah Kabupaten Lamongan dapat digunakan sebagai saran dan masukan dalam ilmu hukum yang bermanfaat bagi Kepala Desa dalam menyelesaikan proses pembagian warisan.
2. Masyarakat Desa, agar mengetahui mekanisme penyelesaian sengketa waris di tingkat desa dan pentingnya peran musyawarah dalam menghindari konflik keluarga.
3. Bagi Peneliti lain, sebagai bahan referensi dalam penelitian terkait kewenangan kepala desa dan penyelesaian sengketa secara non-litigasi atau di luar pengadilan.
4. Bagi universitas islam darul'ulum Lamongan sebagai refrensi yang dapat memberikan perbandingan dalam melakukan penelitian dibidang yang sama.

¹³ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), h. 19.

1.5 Original Penelitian

1.5.1 Penelitian Terdahulu dan Perbandingan

Penelitian terkait kewenangan kepala desa sebagai mediator dalam sengketa waris telah dilakukan sebelumnya dengan pendekatan dan fokus berbeda. Yoni bunga andila (umm, 2025) menggunakan studi kasus empiris di Malang tanpa menekankan aspek yuridis normatif atau undang-undang desa. Nur Baidi (uin Pekalongan, 2023) membahas peran aparat desa secara umum dalam sengketa waris di Pekalongan dengan pendekatan kualitatif, tanpa fokus pada kepala desa maupun dasar hukum UU Desa. Rendi Waluyo Putro (umm, 2024) meneliti peran kepala desa secara empiris di Jombang dengan pendekatan kekeluargaan, namun dalam konteks sosial budaya yang berbeda. Beberapa jurnal juga menjadi referensi, seperti Jantan Saparudin (2023) yang menyoroti mediasi non-litigasi tanpa dasar hukum kuat; Nur Wahid dkk. (2022) yang menggabungkan hukum adat dan Islam tanpa membahas struktur hukum desa; serta Kristianto & Andraini (2023) yang fokus pada konflik pertanahan, bukan waris, dan tidak mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024.

1.5.2 Kebaruan dan Signifikansi Penelitian

Perbedaan tersebut menegaskan bahwa penelitian ini memiliki fokus khusus dalam menganalisis kewenangan kepala desa dalam sengketa waris di Kabupaten Lamongan secara yuridis normatif berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Pasal 26 tentang Desa berikut adalah beberapa skripsi dan jurnal terdahulu beserta perbedaannya dengan penelitian yang dibuat oleh peneliti.

No	Penulis	Judul Jurnal	Tahun	Perbandingan Mendalam
1	Jantan Saparudin	Penyelesaian Sengketa Waris melalui Mediasi (Non-Litigasi)	2023	Mediasi informal tanpa dasar hukum formal. Tidak disusun sebagai kajian yuridis sistematis. ¹⁴
2	Nur Wahid1 , Abdul Halim Talli2 , Patimah3	Analisis Penyelesaian Sengketa Tanah Warisan melalui Mediasi Tingkat Desa	2022	Pendekatan kombinasi hukum Islam dan adat. Tidak membahas rinci pasal-pasal Undang Undang Desa ¹⁵
3	Kristianto & Fitika Andraini	Peranan Kepala Desa sebagai Mediator dalam Menyelesaikan Sengketa Pertanahan (Studi Kasus Desa Sidokumpul)	2023	okus pada mediasi pertanahan, bukan waris. Tidak membahas Undang Undang Nomer. 3 Tahun 2024. ¹⁶

Diatas Adalah jurnal terdahulu

¹⁴ Jantan Saparudin, jurnal ,Penyelesaian Sengketa Waris melalui Mediasi (Non-Litigasi), STISHID jambi (2023)

¹⁵ Nur Wahid1 , Abdul Halim Talli2 , Patimah3, jurnal,Analisis Penyelesaian Sengketa Tanah Warisan melalui Mediasi Tingkat Desa, UIN Alauddin Makasar,(2022)

¹⁶ Kristianto & Fitika Andraini, jurnal Peranan Kepala Desa sebagai Mediator dalam Menyelesaikan Sengketa Pertanahan (Studi Kasus Desa Sidokumpul),Jurnal Pendidikan Tambusai,(2023)

No	Penulis	Judul Skripsi	Tahun	Perbedaan Mendalam
1	Yoni Bunga Andila	Peranan Kepala Desa Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Waris	2025	Fokus pada peran mediator secara empiris. Lokasi Malang. Tidak menggunakan analisis yuridis Undang Undang Nomer. 3 Tahun 2024. ¹⁷
2	Nur Baidi	Penyelesaian Sengketa Kewarisan Oleh Aparat Desa	2023	Fokus pada aparat desa umum, bukan khusus kepala desa. Studi kasus Pekalongan. Tidak menekankan dasar hukum Undang Undang Desa. ¹⁸
3	Rendi Waluyo Putro	Urgensi Peran Kepala Desa Dalam Penyelesaian Konflik Para Ahli Waris Melalui Mediasi	2024	Penekanan pada mediasi dan pendekatan sosial budaya. Lokasi Jombang. Tidak mengkaji kewenangan secara yuridis dalam Undang Undang Nomer . 3 Tahun 2024. ¹⁹

Di atas Adalah skripsi terdahulu

¹⁷ Yoni Bunga Andila, skripsi Peranan Kepala Desa Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Waris, Universitas Muhammadiyah Malang, (2025.)

¹⁸ Nur baidi, skripsi, Penyelesaian Sengketa Kewarisan Oleh Aparat Desa, UIN K.H. Abdurrahman Wahid, Pekalongan, (2023.)

¹⁹ Rendi Waluyo Putro, skripsi, Urgensi Peran Kepala Desa Dalam Penyelesaian Konflik Para Ahli Waris Melalui Mediasi, Universitas Muhammadiyah Malang, 2024

No	Penulis	Judul skripsi	Tahun	Perbedaan Mendalam
1	Sarifudin yusti salim	Wewenang kepala desa sebagai mediator sengketa waris di kabupaten lamongan (Analisis yuridis terhadap Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 Pasal 26 tentang desa sabagaian telah di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomer 3 Tahun 2024)	2025	fokus yang spesifik dan kekhususan dalam menganalisis kewenangan kepala desa terhadap sengketa waris di Kabupaten Lamongan secara yuridis normatif berdasarkan Undang-Undang Nomer. 3 Tahun 2024 tentang Desa dan di dukung oleh perda dan perbub kabupaten Lamongan ²⁰

Di atas Adalah skripsi penulis

²⁰ Sarifudin yusti salim Nim 21011005, skripsi, Wewenang kepala desa sebagai mediator sengketa waris di kabupaten Lamongan (Analisis yuridis terhadap Undang-undang nomer 6 tahun 2014 pasal 26 tentang desa sabagaian telah di ubah terakhir dengan undang-undang nomer 3 tahun 2024), Universitas islam darul'ulum Lamongan (2025)

1.6 Metode penelitian

1.6.1 Tipe Penelitian Hukum

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif, yang juga sering disebut sebagai penelitian hukum doktrinal, merupakan jenis penelitian yang menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai sumber utama dan melihat hukum sebagai suatu sistem norma yang logis, koheren, dan sistematis. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hukum in abstracto, yaitu hukum sebagaimana yang tertulis dalam teks undang-undang, peraturan, dan sumber hukum lainnya, bukan hukum sebagaimana yang berlaku dalam praktik Masyarakat²¹ Penelitian hukum normatif bertumpu pada studi kepustakaan (*library research*). Dalam konteks ini, peneliti tidak melakukan wawancara atau observasi lapangan, melainkan mengumpulkan data melalui telaah literatur, dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, dan pendapat para ahli hukum. Oleh karena itu, penelitian ini sangat bergantung pada ketajaman dalam menafsirkan dan menganalisis isi norma hukum yang terdapat dalam berbagai sumber hukum positif.

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif dilakukan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin hukum dalam rangka menjawab isu hukum tertentu yang dikaji. Penelitian ini bersifat preskriptif, yaitu memberikan argumentasi hukum terhadap suatu permasalahan dan merumuskan solusi atau jawaban yang sesuai dengan nilai dan norma hukum yang berlaku²²

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana, 2017, h.35.

²² Soekanto, Soerjono. "Penelitian Hukum Normatif Singkat." Suatu Tinjauan Singkat Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011, h.23.

Dalam skripsi ini, penelitian hukum normatif digunakan untuk mengkaji kewenangan kepala desa dalam penyelesaian sengketa waris berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, serta dikaitkan dengan prinsip-prinsip umum hukum pemerintahan, hukum administrasi negara, dan hukum waris. Penelitian ini mencoba menelaah secara mendalam bagaimana posisi kepala desa sebagai pejabat pemerintahan di tingkat lokal diberikan atau dibatasi wewenangnya dalam ranah yang umumnya dianggap sebagai ranah keperdataan. Selain itu, pendekatan normatif juga membantu dalam memahami kedudukan hukum adat dan praktik musyawarah desa sebagai bagian dari penyelesaian sengketa non-litigasi. Dalam sistem hukum Indonesia yang pluralistik, penyelesaian sengketa waris tidak hanya dilakukan melalui jalur pengadilan, tetapi juga bisa melalui lembaga adat atau musyawarah desa, sehingga perlu dikaji bagaimana hukum positif merespons kenyataan tersebut secara normatif. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mengetahui ketentuan yang berlaku, tetapi juga menganalisis bagaimana peraturan perundang-undangan tersebut memberikan ruang atau batasan terhadap tindakan kepala desa dalam ranah penyelesaian sengketa waris yang terjadi di masyarakat.

1.6.2 Pendekatan

Menurut Johnny Ibrahim, nilai ilmiah suatu pembahasan dan pemecahan terhadap masalah hukum (*legal issue*) yang diteliti sangat tergantung pada cara pendekatan yang digunakan.²³

²³ Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian hukum Normatif, 2006, Cetakan kedua bayu media publishing Malang h.299.

Maka dari itu Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yaitu sebagai berikut:

- A. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*), untuk mengkaji peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, Perda Kabupaten Lamongan, Nomor 3 Tahun 2015 tentang desa serta peraturan Bupati yang tertera pada Nomer 20 Tahun 2016 tentang desa .
- B. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), yaitu pendekatan yang mengkaji konsep-konsep hukum tentang kewenangan kepala desa, penyelesaian sengketa, dan hukum waris.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan tiga jenis bahan hukum, yaitu:

- A. Bahan hukum primer: peraturan perundang-undangan yang relevan (UU Nomer 3 Tahun 2024 atas perubahan ke dua dari undang undang Nomer 6 tahun 2014 tentang desa dan Perda Kabupaten Lamongan Nomer 3 Tahun 2015, Perbup Nomer 20 Tahun 2016).
- B. Bahan hukum sekunder: literatur hukum, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu.
- C. Bahan hukum tersier: Dokumentasi bahan-bahan hukum yang relevan dan kredibel. Dari sumber pelengkap lainnya.

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada telaah terhadap norma-norma hukum yang tertulis, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun doktrin

hukum. Oleh karena itu, pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Pengumpulan bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum utama dan bersifat otoritatif yang menjadi landasan hukum dalam penelitian ini. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dalam bagian hukum waris
2. Undang-Undang No. 3 tahun 2024 tentang Desa,
3. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kepala Desa,
4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
5. Putusan pengadilan (jika tersedia dan relevan dengan objek penelitian)

Bahan-bahan hukum ini diperoleh melalui situs resmi seperti JDIH SETNEG, BPK RI, dan situs pemerintah Kabupaten Lamongan

b. Pengumpulan Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, antara lain:

1. Buku-buku literatur hukum yang relevan dengan objek penelitian seperti hukum waris, hukum pemerintahan desa, dan penyelesaian sengketa
2. Artikel dan jurnal ilmiah yang membahas praktik penyelesaian sengketa di tingkat desa atau peran kepala desa dalam konflik keluarga

3. Skripsi atau tesis yang memiliki objek dan tema serupa

Sumber ini diperoleh melalui perpustakaan universitas, Google Scholar, dan Portal Garuda

c. Pengumpulan Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berupa bahan penunjang yang berfungsi sebagai alat bantu untuk memahami bahan hukum primer dan sekunder, misalnya:

- a. Kamus hukum
- b. Ensiklopedia hukum
- c. Pedoman penulisan karya ilmiah hukum

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang keduanya merupakan bagian dari penelitian hukum normatif. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah norma-norma hukum yang mengatur wewenang kepala desa dalam menyelesaikan sengketa waris di desa, khususnya di Kabupaten Lamongan.

1. Pendekatan Perundang-Undangan

Analisis dimulai dengan mengkaji norma-norma dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Pasal 26 Ayat (4) huruf c, atas perubahan kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya Pasal 26 ayat (2) huruf g, yang menyebutkan bahwa kepala desa berkewajiban "memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa." Norma ini memberikan dasar hukum bagi kepala desa

untuk bertindak sebagai mediator atau fasilitator dalam penyelesaian sengketa warga, termasuk konflik terkait pembagian warisan. Selain itu, Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 Pasal 28 ayat (4) huruf k dan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 20 Tahun 2016 Pasal 7 ayat (3) huruf a juga mempertegas peran kepala desa dalam menyelesaikan permasalahan sosial kemasyarakatan yang berpotensi menimbulkan ketidakharmonisan di desa

2. Pendekatan Konseptual

Pendekatan ini dilakukan untuk menelaah konsep-konsep hukum tentang waris dan penyelesaian sengketa. Dalam hukum perdata, penyelesaian sengketa waris seharusnya melalui jalur hukum formal, yakni pengadilan. Namun dalam praktik di masyarakat desa, penyelesaian melalui mediasi oleh kepala desa sering kali lebih efektif dan diterima secara sosial karena mengutamakan prinsip kekeluargaan. Konsep keadilan restoratif juga relevan dalam konteks ini, karena penyelesaian sengketa oleh kepala desa bertujuan untuk memulihkan hubungan sosial antarwarga yang retak akibat konflik warisan. Dalam hal ini, kepala desa berperan sebagai “hakim perdamaian desa,” sebuah peran sosial yang secara fungsional mendukung tugas formalnya sebagai penjaga ketenteraman desa²⁴ Dengan pendekatan ini, dapat disimpulkan bahwa meskipun kepala desa tidak memiliki kewenangan yuridis formil untuk mengadili perkara waris, kepala desa memiliki legitimasi sosial dan administratif untuk menyelesaikan konflik waris secara non-litigatif dalam kerangka ketertiban dan kedamaian desa.

²⁴ Keyzha Natakharisma et al., *Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Perkara Pidana di Indonesia*, Kertha Wicara, h.2013, 283.

1.7 Pertanggung Jawaban Sistematis

BAB I Pendahuluan

Bab ini terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan, Manfaat, Orisinalitas Penelitian, dan Sistematika Penulisan di antarlain sebagai berikut.

Latar Belakang menjelaskan pentingnya peran kepala desa sebagai mediator dalam menyelesaikan sengketa waris di desa. Rumusan Masalah dirancang untuk menjadi fokus pembahasan skripsi. Tujuan Penelitian untuk mengetahui efektivitas kepala desa dalam menangani sengketa waris di tingkat desa. Manfaat Penelitian diharapkan memberi kontribusi bagi kepala desa di Lamongan serta menjadi referensi bagi Universitas Islam Darul 'Ulum Lamongan. Orisinalitas Penelitian terletak pada pendekatan yuridis normatif berdasarkan Undang Undang No. 3 Tahun 2024. Sistematika Penulisan memuat uraian singkat tiap bab, mulai dari Bab I hingga Daftar Pustaka.

BAB II DASAR KEWENANGAN KEPALA DESA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WARISAN MELALUI MEDIASI DI KABUPATEN LAMONGAN

Bab ini menjelaskan, dan membahas rumusan masalah yang pertama terdiri dari : tinjauan umum tentang sengketa waris di desa, wewenang kepala desa dalam menyelesaikan sengketa berdasarkan undang-undang, urgensi mediasi dalam penyelesaian sengketa warisan di desa desa kabupaten lamongan dan analisis yuridis kewenangan kepala desa sebagai mediator

BAB III PENYELESAIAN SENGKETA WARIS YANG ADA DI DESA SEBELUM BERADA DI PENGADILAN AGAMA MAUPUN DI PENGADILAN NEGERI DENGAN MEDIATOR KEPALA DESA

Bab ini menjelaskan dan membahas rumusan masalah yang kedua membahas penyelesaian atas perselisihan sengketa waris yang di mana kepala desa sebagai mediator perselisihan terdiri dari Penyelesaian Sengketa Waris Secara Kekeluargaan melalui Peran Kepala Desa sebagai Mediator, Jalur Penyelesaian Melalui Aparatur desa, Hasil dan Bentuk Kesepakatan Mediasi di Tingkat Desa dan Kegagalan Mediasi dan Langkah Selanjutnya

BAB IV PENUTUP

Di bab ini berisikan atau membahas Kesimpulan dan saran dari hasil penelitian peneliti yang terdiri dari bab I hingga bab III

BAB II

KEWENANGAN KEPALA DESA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WARISAN MELALUI MEDIASI DI KABUPATEN LAMONGAN

2.1 Tinjauan Umum tentang Sengketa Waris di Desa

Sengketa waris di lingkungan pedesaan merupakan fenomena yang kerap muncul dan berpotensi memicu konflik antar anggota keluarga. Warisan memiliki makna yang melampaui sekadar nilai ekonomi sering kali dihubungkan dengan kehormatan keluarga, kesinambungan garis keturunan, dan koridor sosial yang menegaskan status keluarga. Objek sengketa waris sangat bervariasi, mulai dari perhiasan dan kendaraan bermotor hingga aset paling bernilai seperti tanah, yang tak hanya secara ekonomi signifikan, tetapi juga simbolis dalam struktur masyarakat. Pluralisme sistem hukum waris di Indonesia yakni adanya hukum adat, hukum Islam, dan hukum waris perdata menimbulkan beragam interpretasi dan praktik di masyarakat desa. Perbedaan pandangan terkait sistem hukum mana yang dijadikan landasan pembagian warisan kerap memicu perselisihan antar ahli waris. Dalam situasi seperti ini, masyarakat desa jarang menempuh jalur litigasi formal. Sebaliknya, mereka lebih memilih penyelesaian informal melalui mediasi yang difasilitasi oleh kepala desa.

Sebagai figur yang dipercayai dan dekat dengan masyarakat, kepala desa sering bertindak sebagai mediator. Peran seperti ini menegaskan bahwa kepala desa bukan sekadar pemimpin administratif, tetapi juga pengikat relasi sosial di lingkup desa.

Dalam praktiknya, ketergantungan masyarakat desa pada hukum adat bukan semata-mata kebiasaan, tetapi telah menjadi kepercayaan yang mengakar dalam struktur sosial.

Perbedaan pandangan mengenai hukum yang harus digunakan dalam pembagian warisan, baik antara hukum adat, hukum Islam, maupun hukum perdata, kerap menjadi pemicu timbulnya konflik. Di sisi lain, masyarakat desa jarang memilih jalur pengadilan dalam menyelesaikan sengketa tersebut, melainkan lebih mengutamakan jalur kekeluargaan melalui mediasi yang dipimpin oleh kepala desa. Sebagaimana dikemukakan oleh Kristianto dan Andraini, kepala desa berkedudukan sebagai mediator, dengan memfasilitasi tempat dan data data yang diperlukan untuk memperjelas kedudukan hakbatas tanah yang bersengketa.²⁵ Hal ini menunjukkan bahwa kepala desa memiliki peran strategis tidak hanya sebagai pemimpin administratif, tetapi juga sebagai penjaga hubungan sosial di desa. Penyelesaian sengketa melalui mediasi dipilih karena dianggap lebih efisien, tidak membutuhkan biaya besar, dan mampu menjaga keharmonisan keluarga.

Dalam penelitian Nurtita disebutkan Mediasi kepala desa juga dianggap sebagai medium yang menyatukan masyarakat secara formal oleh Pemerintah Desa.²⁶ Kesepakatan tersebut menjadi pegangan moral yang dihormati oleh masyarakat desa meskipun tidak selalu memiliki kekuatan hukum yang sama dengan keputusan pengadilan. Namun, bagi masyarakat desa, kesepakatan ini sudah cukup kuat untuk mengakhiri perselisihan. Budaya hukum masyarakat desa pada umumnya memang lebih mengedepankan penyelesaian damai daripada proses litigasi formal yang dianggap rumit dan memakan biaya besar. Dalam masyarakat adat Bali, kekuatan penyelesaian berbasis adat bahkan lebih menonjol.

²⁵ Fitika Andraini Kristianto, Peranan Kepala Desa sebagai Mediator dalam Menyelesaikan Sengketa Pertanahan (Study Kasus Desa Sidokumpul KabupatenKendal),*Jurnal pendidikan tambusai* Vol.07, No.01 (2023),abstrak.

Widyantara dan kawan-kawan menjelaskan bahwa Dalam hal-hal tertentu setiap sengketa tanah waris yang muncul yang melibatkan warga desa idealnya dapat diselesaikan secara musyawarah di tingkat Desa Pakraman saja. Apalagi jika dalam sengketa tanah waris tersebut merupakan suatu sengketa yang memiliki sifat kekeluargaan, maka dalam penyelesaiannya pun diselesaikan dengan kekeluargaan dengan mediator pihak Bendesa selaku pemimpin di Desa Pakraman yang sudah menjadi tradisi dan tatakrama dalam pergaulan hidup secara turun-temurun dan terikat dengan Kahyangan Tiga yaitu Pura Desa, Pura Puseh, dan Pura Dalem.”²⁷

Hal ini menegaskan bahwa kepercayaan masyarakat desa terhadap kepala desa atau tokoh adat atau tokoh masyarakat di desa setempat dalam menyelesaikan konflik tanah warisan sangat kuat dan menjadi bagian integral dari sistem sosial di pedesaan. Penyelesaian sengketa tanah warisan di desa pada dasarnya tidak hanya bertujuan untuk menentukan hak atas tanah, melainkan lebih dari itu, bertujuan untuk menjaga hubungan kekeluargaan, keharmonisan sosial, dan stabilitas masyarakat desa. Mediasi yang dilakukan oleh kepala desa menjadi jalan terbaik dalam mewujudkan penyelesaian yang adil, damai, dan dapat diterima oleh semua pihak tanpa harus menempuh jalur hukum formal yang panjang dan melelahkan.

2.2 Wewenang Kepala Desa dalam Menyelesaikan Sengketa Berdasarkan Undang-Undang

Kepala desa memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas sosial dan ketertiban di lingkungan desanya. Hal ini secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Pasal 26 ayat 4 huruf (c) tentang desa Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menegaskan bahwa kepala desa

²⁶ Nurtita, Penyelesaian sengketa tanah secara non litigasi melalui kepala desa (studi kasus di desa tawali kecamatan wera kabupaten bima) *jurnal ilmiah ilmu hukum* Vol,28,No17,(2022) h.5700.

²⁷ Diah Gayatri Sudibya I Gede Suka Widyantara, I Ketut Sukadana, Peranan Bendesa dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Waris di Desa Adat Buduk, *jurnal Analogi Hukum* Vol.2, No. 01 (2020): h.33.

bertugas memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat.²⁸ dan juga di atur oleh Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 pasal 28 ayat 4 huruf (k) tentang Desa.²⁹ Kewenangan ini menjadi dasar hukum yang kuat bagi kepala desa untuk terlibat secara aktif dalam penyelesaian berbagai bentuk perselisihan yang terjadi di masyarakat, termasuk di dalamnya adalah sengketa tanah warisan yang kerap menjadi sumber konflik di desa.

Peran kepala desa dalam menyelesaikan sengketa tanah warisan tidak hanya dibatasi pada fungsi administratif sebagai pejabat pemerintahan desa, melainkan juga dilandasi oleh kepercayaan sosial yang tinggi dari masyarakat desa. Kepala desa dipandang sebagai figur yang dihormati, dipercaya, dan diharapkan mampu bertindak netral, jujur, serta adil dalam memediasi setiap permasalahan yang timbul. Kepala desa berkedudukan sebagai mediator, dengan memfasilitasi tempat dan data-data untuk memperjelas kedudukan haka atau batas tanah yang bersengketa.³⁰

Kemampuan kepala desa untuk memfasilitasi seluruh unsur masyarakat secara adil menjadi syarat utama agar kepala desa dapat menjalankan fungsi mediasi secara efektif. Dalam praktiknya, kepala desa harus menunjukkan sikap netral, terbuka, dan mampu menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan individu netralitas dan rasa keadilan inilah yang kemudian membangun kepercayaan masyarakat terhadap hasil mediasi yang dihasilkan.

²⁸ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 26.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.h.22*

Selain itu, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan turut memberikan legitimasi terhadap mediasi sebagai metode penyelesaian sengketa yang sah.³¹ Meskipun mediasi yang diatur dalam Perma ini lebih bersifat formal dalam ranah pengadilan, prinsip-prinsip dasarnya seperti sukarela, kerahasiaan, dan kesepakatan bersama juga diterapkan dalam mediasi yang berlangsung di desa.

Mediasi yang dilakukan oleh kepala desa justru lebih diterima oleh masyarakat desa karena menyesuaikan dengan kearifan lokal, tidak memerlukan biaya besar, serta menjaga hubungan kekeluargaan tetap harmonis. Di tingkat daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa menjadi penguat kedudukan kepala desa dalam melaksanakan penyelesaian sengketa.³² Perda ini mengatur secara spesifik tentang tata kelola desa, peran perangkat desa, serta tanggung jawab kepala desa dalam memfasilitasi pelayanan kepada masyarakat. Dalam konteks ini, kepala desa tidak hanya menjadi pejabat struktural, melainkan juga pemimpin sosial yang berfungsi untuk menyelesaikan persoalan yang berpotensi memecah belah masyarakat. Perda ini memberikan ruang bagi kepala desa untuk menggunakan perangkat desa dan lembaga kemasyarakatan desa dalam menyelesaikan sengketa yang timbul di lingkungannya.

Penguatan ini semakin diperjelas dalam Peraturan Bupati Lamongan Nomor 20 Tahun 2016 pasal 7 ayat 3 huruf (a) “menyelenggarakan Pemerintahan Desa, meliputi

³¹ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 1 Ayat (7).

³² Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa <https://dokumjdih.lamongankab.go.id/> di akses pada tanggal 20 Agustus 2025

tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di Desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat” tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, yang memberikan arahan teknis tentang bagaimana kepala desa membentuk struktur pemerintahan yang dapat mendukung pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat.³³

Dalam proses penyelesaian sengketa, kepala desa dapat mengoptimalkan peran sekretaris desa, kepala dusun, RT (rukun tetangga) serta RW (rukun warga) untuk membantu memfasilitasi mediasi, seperti misalnya mengumpulkan data tanah, ataupun warisan yang memicu konflik dan kepala desa beserta jajarnya mencari asal usul Silsilah keluarga yang terkait para pihak yang bersengketa, hingga menyusun surat kesepakatan perdamaian yang disahkan dalam forum desa. Dukungan struktur organisasi ini membuat proses penyelesaian sengketa menjadi lebih tertib dan terorganisir.

Kepala desa di Lamongan, dengan landasan hukum pusat dan daerah maupun perbub (peraturan bupati) yang jelas, dapat melaksanakan peran mediasi secara terarah dan sistematis. Dengan adanya kombinasi regulasi pusat, daerah, dan produk hukum desa, kepala desa memiliki legitimasi yang kokoh dalam memediasi sengketa, khususnya dalam perkara tanah warisan yang seringkali menjadi persoalan sensitif dalam masyarakat.

Kepala desa memiliki kewenangan untuk menetapkan Peraturan Desa (Perdes) sebagai instrumen hukum di tingkat lokal, termasuk yang mengatur tata cara mediasi

³³ Peraturan Bupati Lamongan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, <https://dokumjdih.lamongankab.go.id/> di akses pada tanggal 20 Agustus 2025

dan pelaksanaan kesepakatan yang dihasilkan. Landasan yuridis kewenangan ini termuat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 69 ayat 3 “Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa” tentang Desa.³⁴ Undang undang tersebut memberikan hak bagi desa untuk mengatur dan mengurus kepentingannya berdasarkan hak asal usul serta adat istiadat yang berlaku. Selain itu, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Pasal 26 ayat (4) huruf k dan l “Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa “ “menyelesaikan perselisihan Masyarakat desa “³⁵ undang-undang tersebut secara eksplisit mengamanatkan kepala desa untuk memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa serta menyelenggarakan kehidupan demokrasi melalui musyawarah.

Secara teknis, mekanisme penyusunan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 pasal 1 ayat (2) “Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa” tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, yang memberikan prosedur formal mulai dari perencanaan hingga penetapan.³⁶

³⁴ *Ibid.* Pasal 69 ayat 3

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, Pasal 2

Dengan payung hukum ini, kepala desa memiliki legitimasi untuk merancang regulasi mediasi yang mengakomodasi nilai-nilai musyawarah dan mufakat, sekaligus memastikan kesepakatan yang dihasilkan dapat diimplementasikan secara konsisten.

Dengan demikian, kewenangan kepala desa dalam menyelesaikan sengketa warisan bukan hanya sekadar amanat undang-undang, tetapi juga menjadi tanggung jawab sosial dan budaya yang telah melekat dalam struktur kehidupan masyarakat desa. Kepala desa menjadi simbol perdamaian dan keadilan, yang perannya sangat dibutuhkan dalam menciptakan harmoni dan ketenteraman di lingkungan desa, khususnya dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang bersifat kekeluargaan.

2.3 Urgensi Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Warisan di Desa Desa Kabupaten Lamongan

Mediasi yang dilakukan oleh kepala desa merupakan metode penyelesaian sengketa yang memiliki banyak keunggulan. Dalam literatur hukum, mediasi diyakini mampu mencegah eskalasi konflik, mempercepat penyelesaian, dan mengurangi biaya yang timbul akibat litigasi. Ini sangat relevan di desa, karena masyarakat tidak memiliki akses luas terhadap biaya hukum formal, dan proses pengadilan sering dianggap kompleks dan lama. Dengan mediasi, sengketa dapat diselesaikan dengan cepat, biaya rendah, dan memberikan ruang dialog yang lebih adil. Urgensi mediasi juga terkait erat dengan nilai kearifan lokal, musyawarah dan mufakat, yang mengakar kuat di masyarakat pedesaan, termasuk Kabupaten Lamongan. Keputusan bersama dalam musyawarah di desa biasanya dihormati secara moral.

Kepala desa, sebagai figur yang dipercaya dan dihormati, memiliki posisi strategis untuk memfasilitasi kesepakatan yang adil dan kekeluargaan. Kehadirannya menciptakan suasana aman bagi para pihak untuk berdialog terbuka. Mediasi oleh kepala desa tidak hanya menyelesaikan masalah harta, tetapi juga berfungsi penting dalam rekonstruksi hubungan sosial. Sengketa warisan sering kali meretakan komunikasi dan kepercayaan keluarga, bahkan menimbulkan jarak emosional. Peran kepala desa sebagai mediator membantu memulihkan relasi dan membangun kembali interaksi kekeluargaan.

Menurut Siti Maysaroh menerapkan prinsip perdamaian, dan berusaha menyelesaikan setiap perkara dalam masyarakat dengan jalan non litigasi, termasuk dalam permasalahan waris. Banyak kasus berbasis diselesaikan tanpa harus masuk ke pengadilan.³⁷ Hal ini merupakan keberhasilan tersendiri bagi pemerintah desa setempat.

Prosesnya mencakup forum musyawarah terstruktur, diskusi terbuka, dan penandatanganan kesepakatan damai yang diawasi oleh masyarakat desa. Lebih lanjut, Akhmad Khalimy menegaskan bahwa konflik dapat muncul di mana saja termasuk di desa. Dengan menjadikan desa sebagai basis mediasi diharapkan dapat mengurangi jumlah konflik yang masuk ke pengadilan, memberdayakan masyarakat desa dan melatih masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan dan konflik secara damai. Tujuan pengenalan mediasi di desa adalah untuk memberi pemahaman kepada pemerintahan desa bahwa penyelesaian/transformati konflik ini adalah melalui jalan perdamaian, mendorong kemampuan menyelesaikan konflik secara kreatif dan tanpa kekerasan.³⁸

³⁷ Siti Maysaroh, Ayu Sulistyowati & Anjani Putri Yasnu, Penerapan Mediasi oleh Pemerintah Desa dalam Sengketa Waris di Desa Petok Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri,” *Prosiding Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri*, 2023.,h. 290.

³⁸ Akhmad Khalimy, Urgensi Menjadikan Desa sebagai Basis Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perdata, *Jurnal Kajian Hukum Islam* Vol. 03 No.1 (2018):h. 90.

Mediasi desa berlangsung secara sukarela, cepat, murah, dan sejalan dengan norma budaya setempat memberikan keadilan yang substansial dibanding prosedur pengadilan formal. Prosedur mediasi di desa umumnya terdiri dari tahap:

1. Pembukaan forum musyawarah oleh kepala desa.
2. Identifikasi masalah oleh semua pihak secara bergiliran.
3. Fasilitasi solusi oleh kepala desa dan tokoh masyarakat.
4. Penandatanganan kesepakatan damai oleh para pihak dan saksi.

Efektifitas jangka panjang mediasi desa sangat nyata: kesepakatan yang dibuat melalui musyawarah lebih dihormati dan ditaati, konflik ulang diminimalkan, dan desa pulih lebih cepat dari dinamika sosial.

Di Kabupaten Lamongan, kepercayaan masyarakat terhadap mediasi kepala desa sangat tinggi, membuktikan legitimasi moral proses tersebut lebih kuat daripada putusan formal. Dengan mempertimbangkan aspek hukum, sosial, dan budaya, mediasi oleh kepala desa tidak hanya menyelesaikan sengketa, tetapi juga memperkuat hubungan sosial, memberdayakan masyarakat, dan menjaga harmoni desa. Urgensinya di Kabupaten Lamongan sangat jelas: solusi yang terjangkau, adil, cepat, dan sesuai kearifan lokal desa.

2.4 Analisis Yuridis Kewenangan Kepala Desa sebagai Mediator

Analisis yuridis terhadap kewenangan kepala desa dalam menyelesaikan sengketa tanah warisan menunjukkan bahwa kepala desa memiliki dasar hukum yang sah dan kuat untuk bertindak sebagai mediator. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Pasal 26 Ayat 4 huruf (k dan i) tentang perubahan kedua atas

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.³⁹ yang menyebutkan bahwa salah satu tugas kepala desa adalah memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa serta menyelesaikan perselisihan yang terjadi di desa dan juga khususnya yang berada di kabupaten Lamongan juga telah di atur oleh peraturan daerah nomer 6 tahun 2015 pasal 21 huruf (a) “kewenangan berdasarkan hak asal usul” dan huruf (b) “Kewenangan lokal Bersekala desa” pasal 28 ayat 4 huruf (k) yang menyebutkan “menyelesaikan perselisihan Masyarakat di desa”⁴⁰ yang menjadi dasar kepala desa untuk menjadi mediator juga ada di peraturan bupati nomer 20 tahun 2016 pasal 7 ayat 3 huruf (a) “menyelenggarakan Pemerintahan Desa, meliputi tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di Desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat”⁴¹ Ketentuan ini memberikan legitimasi hukum kepada kepala desa untuk terlibat aktif dalam upaya penyelesaian sengketa yang berkembang di lingkungan masyarakat desa.

Secara sistematis, pasal tersebut menunjukkan bahwa kewenangan kepala desa sebagai mediator merupakan bagian dari pelaksanaan otonomi desa dalam kerangka desentralisasi pemerintahan. Dalam sistem pemerintahan Indonesia, desa memiliki kewenangan lokal untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat setempat Dengan demikian, kepala desa memiliki kewajiban untuk melaksanakan fungsi mediasi sebagai bagian dari pelayanan publik yang berbasis pada kebutuhan dan karakteristik sosial budaya lokal. Dalam konteks sengketa tanah warisan, kewenangan kepala desa

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.* pasal 21, pasal 28

⁴¹ *Ibid.*

sebagai mediator memiliki nilai strategis. Tanah di lingkungan desa sering kali bukan sekadar aset ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan nilai budaya, kehormatan keluarga, dan kesinambungan garis keturunan.

Sengketa yang timbul tidak jarang memicu konflik berkepanjangan yang dapat mengganggu stabilitas sosial desa. Oleh karena itu, penyelesaian melalui mediasi menjadi langkah yang paling efektif dan sesuai dengan karakter musyawarah desa yang mengutamakan mufakat dan perdamaian. Peran kepala desa lebih kepada memfasilitasi para pihak untuk mencapai kesepakatan damai. Proses ini harus memperhatikan norma hukum positif yang berlaku, seperti hukum agraria (Undang-Undang Pokok Agraria), hukum adat, dan ketentuan dalam hukum Islam jika para pihak memintanya dan yang bersangkutan beragama Islam.

Dalam proses mediasi, kepala desa juga harus mengacu pada prinsip keadilan sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."⁴² Artinya, kepala desa harus berlaku netral, adil, dan terbuka dalam mengedepankan kepentingan bersama serta tidak memihak pada salah satu pihak yang bersengketa.

Selain itu, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan pasal 1 angka 1 "Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator."⁴³ dapat dijadikan rujukan sebagai standar etika mediasi di

⁴² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1), Sekretariat Jenderal MPR RI, 2002

⁴³ *Ibid.angka 1.*

desa. Prinsip-prinsip seperti kerahasiaan, sukarela, dan itikad baik juga harus diterapkan dalam mediasi yang dilakukan oleh kepala desa agar hasil mediasi dapat diterima dengan ikhlas oleh para pihak yang terlibat.

Dengan demikian, secara yuridis kepala desa memiliki legitimasi yang kuat untuk menjadi mediator dalam sengketa warisan di desa, dengan syarat tetap mengedepankan keadilan, kearifan lokal, serta ketentuan hukum yang berlaku.

2.4.1 Dasar Hukum dan Legitimasi Kepala Desa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan dalam Pasal 26 ayat (4) huruf (c) bahwa kepala desa mempunyai tugas dan kewenangan untuk "memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa."⁴⁴ Peraturan pemerintah Nomer 1 tahun 2016 Pasal 27 ayat (1) "Jika Mediasi berhasil mencapai kesepakatan, Para Pihak dengan bantuan Mediator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis dalam Kesepakatan Perdamaian yang ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator " tentang prosedur mediasi di pengadilan.⁴⁵

Secara yuridis memberikan legal standing kepada kepala desa untuk bertindak sebagai mediator dalam penyelesaian konflik yang timbul di lingkungan desa, termasuk sengketa warisan. Dalam sistem desentralisasi pemerintahan, kepala desa memiliki posisi sebagai pejabat pemerintahan di tingkat lokal yang diberi otoritas otonom untuk menyelenggarakan pemerintahan desa berdasarkan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat setempat. Oleh karena itu, kepala desa tidak hanya

⁴⁴ *Ibid.*huruf (c)

⁴⁵ *Ibid.*pasal 27 (1)

menjalankan administrasi pemerintahan, tetapi juga bertanggung jawab dalam menciptakan harmoni sosial di desanya.

2.4.2 Prinsip Keadilan Sosial dalam Mediasi di Desa

Kewenangan mediasi yang dimiliki kepala desa harus dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Prinsip keadilan sosial dalam mediasi di desa mengandung beberapa asas penting yang wajib dijunjung tinggi oleh kepala desa, antara lain:

1. **Netralitas:** Kepala desa wajib menjaga sikap tidak memihak dan tidak mempengaruhi hasil mediasi demi menjamin objektivitas proses.
2. **Keadilan:** Kepala desa harus memperlakukan para pihak secara setara, tanpa diskriminasi berdasarkan status sosial, ekonomi, agama, atau hubungan keluarga.
3. **Transparansi:** Proses mediasi dilakukan secara terbuka (kecuali disepakati sebaliknya), sehingga semua pihak memahami alur dan isi pembahasan.
4. **Kejujuran:** Kepala desa wajib menyampaikan informasi dan fakta sesuai kenyataan, tanpa manipulasi atau pengaburan data.
5. **Musyawaharah Mufakat:** Penyelesaian diarahkan untuk mencapai kesepakatan bersama yang dapat diterima semua pihak, sejalan dengan nilai demokrasi Pancasila sila keempat.
6. **Kerahasiaan:** Segala informasi sensitif atau pribadi yang terungkap dalam proses mediasi tidak boleh disebarluaskan tanpa persetujuan pihak terkait.

7. Kepastian Hukum: Kesepakatan yang dicapai harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar memiliki kekuatan hukum.
8. Partisipasi Aktif: Semua pihak yang bersengketa dilibatkan secara penuh dalam proses mediasi tanpa tekanan atau paksaan.

Penerapan prinsip-prinsip tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 3 ayat (d) kebersamaan (f) kekeluargaan (g) musyawarah (h) demokrasi (k) kesetaraan. tentang Desa,⁴⁶

2.4.3 Analisis Kewenangan dalam Sistem Hukum Nasional

Kewenangan kepala desa dalam menyelesaikan sengketa juga diatur dalam:

1. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan⁴⁷, yang menjelaskan bahwa mediasi merupakan metode penyelesaian sengketa yang diutamakan sebelum melanjutkan perkara ke proses litigasi formal.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa.⁴⁸ yang menegaskan bahwa kepala desa dapat memediasi perselisihan yang terjadi di lingkungan desa.

Meskipun PERMA lebih mengatur prosedur di pengadilan, prinsip dasar mediasi seperti kesukarelaan, kerahasiaan, dan itikad baik berlaku pula dalam mediasi non-litigasi yang dilakukan oleh kepala desa. Dengan demikian, kepala desa wajib menjunjung tinggi etika mediasi untuk memastikan keadilan substantif.

⁴⁶ *Ibid.* pasal 3

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ *Ibid.*

2.4.4 Keterkaitan dengan Hukum Agraria dan Hukum Waris

Dari sisi hukum waris, penyelesaiannya dapat merujuk pada beberapa sistem hukum yang berlaku di Indonesia, antara lain:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) sebagai hukum waris nasional yang berlaku bagi golongan tertentu sesuai sejarah pembentukannya.
2. Kompendium hukum adat setempat, yang masih digunakan di banyak desa di Kabupaten Lamongan untuk mengatur pembagian warisan sesuai kebiasaan masyarakat.
3. Hukum Islam, yang dapat diterapkan apabila para pihak menghendaki dan mayoritas masyarakat setempat beragama Islam.

Penyelesaian melalui kepala desa juga dianggap lebih mengedepankan harmoni sosial dibandingkan proses pengadilan yang cenderung bersifat konfrontatif. Keterkaitan dengan hukum agraria muncul ketika objek warisan berupa tanah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 1, bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria⁴⁹ (UUPA), tanah adalah hak atas sumber daya alam yang dilindungi oleh negara.

Warisan berupa tanah harus diproses sesuai ketentuan agraria, terutama terkait status hak, pendaftaran, dan balik nama sertifikat di Badan Pertanahan Nasional (BPN). Dalam hal ini, kepala desa dapat berperan secara administratif, misalnya memberikan keterangan riwayat tanah ataupun bisa membuka buku besar biasanya

⁴⁹ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

disebut Buku Letter C Desa atau Buku C Desa. Dan Kepala Desa juga dapat menjadi saksi dalam proses balik nama. Namun, seluruh proses pengalihan hak tetap mengikuti prosedur hukum agraria yang berlaku.

2.4.5. Batasan Kewenangan Kepala Desa

1. Mengupayakan penyelesaian sengketa melalui mekanisme konsensus Masyarakat: hasil mediasi hanya sah jika disepakati para pihak, yang bersengketa.
2. Lingkupnya masalah desa: sengketa yang dimediasi harus terkait warga atau kepentingan desa, misalnya sengketa tanah desa, waris di wilayah desa, atau perselisihan antarwarga.
3. Tidak mengabaikan hukum positif: mediasi tidak boleh menghasilkan kesepakatan yang bertentangan dengan undang-undang atau merugikan pihak ketiga.
4. Bersifat sukarela: mediasi hanya dapat dilakukan jika semua pihak bersedia, tidak boleh dipaksakan.

Jika mediasi gagal dan para pihak tetap bersikukuh, maka sengketa harus diajukan ke pengadilan sebagai jalur formal.

2.4.6 Kekuatan Hukum Hasil Mediasi Kepala Desa

Hasil Setelah proses mediasi yang difasilitasi oleh kepala desa selesai, hasil kesepakatan memiliki beberapa bentuk kekuatan hukum:

1. Hasil mediasi apabila dituangkan secara tertulis, kesepakatan tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti dalam perkara perdata jika salah satu pihak tidak

mematuhi kesepakatan yang telah dibuat. Hal ini memberikan dasar formal untuk menegakkan kesepakatan melalui jalur hukum apabila diperlukan, sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomer 3 Tahun 2024 Pasal 26 ayat (4) huruf (l) tentang Desa⁵⁰

2. hasil mediasi memiliki legitimasi sosial dan moral yang kuat di masyarakat desa. Kesepakatan yang disusun melalui musyawarah mufakat dan mengacu pada norma adat diterima dan dihormati oleh semua pihak, sehingga secara praktis masyarakat cenderung mematuhi kesepakatan tersebut. Legitimasi sosial ini mendukung penyelesaian sengketa secara damai dan menjaga keharmonisan hubungan antarwarga, sejalan dengan prinsip hak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.⁵¹
3. mediasi yang difasilitasi kepala desa berperan sebagai jembatan antara hukum adat dan hukum formal. Meskipun kepala desa tidak memiliki kewenangan eksekutorial, tidak seperti (Ketua Pengadilan Negeri, Juru Sita, Aparat Keamanan) yang mempunyai kewenangan eksekutorial, namun hasil mediasi dapat menjadi referensi atau dasar pertimbangan jika sengketa harus dibawa ke jalur hukum formal. Dengan demikian, mediasi kepala desa tidak hanya menyelesaikan konflik secara lokal, tetapi juga memberikan dasar normatif dan moral yang dapat diterima di ranah hukum yang lebih tinggi, sesuai dengan prinsip musyawarah mufakat dalam hukum adat dan ketentuan peraturan desa.

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ *Ibid.* Ayat (l)

2.4.7 Relevansi Mediasi Kepala Desa dengan Budaya Desa

1. Masyarakat desa lebih menghargai penyelesaian kekeluargaan dibandingkan proses hukum formal.
2. Mediasi yang dilakukan kepala desa dianggap sebagai penyelesaian yang adil dan bermartabat.
3. Proses musyawarah di desa lebih mudah diterima karena tidak memerlukan biaya besar dan sesuai dengan kearifan lokal.

2.4.8 Tabel Analisis Yuridis Kewenangan Kepala Desa sebagai Mediator

Aspek	Keterangan
Dasar Hukum	UU No. 3 Tahun 2024 Pasal 26, UUD 1945 Pasal 28D ayat (1)
Tugas Kepala Desa	Memelihara ketertiban dan ketenteraman desa
Fungsi Kepala Desa	Mediator, fasilitator musyawarah
Batasan Wewenang	Tidak memberi keputusan final, hanya memfasilitasi
Prinsip Mediasi	Sukarela, rahasia, netral, beritikad baik
Produk Hukum	Surat kesepakatan damai (bukan putusan pengadilan)
Penguatan Lokal	Dihormati sebagai kesepakatan moral
Jalur Lanjutan	Jika gagal, penyelesaian melalui pengadilan

2.4.9 Perbandingan Pasal 26 Undang-Undang Nomer. 6 Tahun 2014 dengan Undang-Undang Nomer. 3 Tahun 2024 Tentang desa yang telah di ubah terakhir.

Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa awalnya mengatur secara umum mengenai tugas, hak, kewajiban, dan kewenangan kepala desa. Dalam ketentuan tersebut, kepala desa bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Namun, dalam peraturan lama tersebut, tidak diatur secara eksplisit mengenai kewenangan kepala desa dalam menyelesaikan perselisihan antarwarga.⁵²

Setelah dilakukan perubahan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, Pasal 26 mengalami penambahan yang signifikan. Salah satu yang paling penting adalah pada ayat (4) huruf k, yang menyebutkan bahwa kepala desa bertugas "memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa serta menyelesaikan perselisihan yang terjadi di desa." Frasa ini memberikan dasar hukum yang lebih tegas dan spesifik bahwa kepala desa memiliki kewenangan untuk berperan sebagai mediator dalam menyelesaikan sengketa di desa, termasuk sengketa tanah warisan⁵³ Perubahan ini secara yuridis memberikan penguatan kedudukan kepala desa dalam mediasi non-litigasi dan memperjelas tanggung jawab kepala desa sebagai penjaga harmoni sosial.

⁵² *Ibid.*

⁵³ *Ibid.*

Sebelumnya, kewenangan ini hanya diakui secara sosiologis dan berdasarkan kearifan lokal, namun setelah perubahan undang-undang, kepala desa kini memiliki legitimasi formal yang diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan.

2.4.10 Tabel Perbandingan Pasal 26

Aspek	Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 2014 Sebelum Perubahan	Undang-Undang Nomer. 3 Tahun 2024 (Setelah Perubahan)
Ruang Lingkup Tugas Kades	Pemerintahan, pembangunan, pembinaan, pemberdayaan	-
Tugas Mediasi	Tidak diatur secara tegas	Ditegaskan Memelihara ketertiban dan menyelesaikan perselisihan
Legitimasi Hukum Mediasi	Berdasarkan praktik sosial dan kearifan lokal	Memiliki dasar hukum eksplisit (Pasal 26 ayat (4) huruf k)
Peran Kepala Desa	Pemimpin administrative	Pemimpin administratif dan mediator social
Dampak Terhadap Masyarakat	Solusi mediasi bergantung pada kesepakatan lokal	Solusi mediasi memiliki kekuatan <i>social</i> dan diatur hukum nasional

Perubahan yang dilakukan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 pada Pasal 26 memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap kewenangan kepala desa sebagai mediator. Sebelumnya, peran kepala desa dalam mediasi hanya dipahami sebagai norma adat dan hasil kesepakatan lokal. Kini, peran tersebut telah diakui secara nasional sebagai bagian dari tugas resmi kepala desa. Dengan dasar hukum yang

jelas, kepala desa tidak hanya sah secara sosial, tetapi juga memiliki dasar hukum kuat untuk melakukan mediasi dan menjaga ketertiban di desan

BAB III

PENYELESAIAN SENGKETA WARIS YANG ADA DI DESA SEBELUM BERADA DI PENGADILAN AGAMA MAUPUN DI PENGADILAN NEGERI DENGAN MEDIATOR KEPALA DESA

3.1 Penyelesaian Sengketa Waris Secara Kekeluargaan melalui Peran Kepala Desa sebagai Mediator

Penyelesaian sengketa warisan yang terjadi di desa pada umumnya diselesaikan secara kekeluargaan hal ini karena masyarakat desa lebih menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan kebersamaan. Maka dari itu, upaya awal yang ditempuh ketika terjadi sengketa adalah melalui musyawarah yang dimediasi oleh tokoh masyarakat atau kepala desa.

Langkah kekeluargaan ini tidak hanya sebagai bentuk penyelesaian secara informal, tetapi juga sebagai cerminan kearifan lokal dalam menyelesaikan konflik. Kepala desa memiliki kedekatan secara sosial dengan masyarakatnya. Kepala Desa dipandang sebagai tokoh sentral, pemimpin administratif, sekaligus figur sosial yang dihormati. Oleh sebab itu, dalam banyak kasus, pihak-pihak yang bersengketa lebih memilih menyampaikan permasalahannya terlebih dahulu kepada kepala desa.

Dalam kapasitasnya tersebut, kepala desa memiliki posisi strategis untuk menjadi mediator dalam konflik waris yang sering kali menimbulkan perpecahan dalam keluarga. Peran kepala desa dalam mediasi ini sejalan dengan ketentuan Pasal 26 ayat (4) huruf k Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Sebagian telah di ubah terakhir dengan undang undang noomer 3 tahun 2024 yang menyatakan bahwa

sala satu kewajiban kepala desa adalah menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa.⁵⁴

Dalam praktiknya, penyelesaian sengketa waris yang dilakukan kepala desa lebih mengedepankan pendekatan kekeluargaan dan nilai-nilai lokal. Masyarakat lebih percaya dengan penyelesaian berbasis musyawarah ketimbang membawa perkara ke ranah pengadilan yang memerlukan waktu lama, biaya mahal, dan bisa meretakan hubungan keluarga. Penyelesaian sengketa dengan cara ini mirip dengan mediator seperti dikenal di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menghendaki komunikasi yang lebih fleksibel, sehingga sengketa dapat lebih mudah untuk diselesaikan.⁵⁵

Kepala desa berperan sebagai mediator non-formal yang membantu para pihak untuk mencari solusi yang adil dan disepakati bersama. Namun, karena sifatnya non-litigatif, hasil kesepakatan tidak memiliki kekuatan eksekutorial, kecuali dituangkan dalam akta perdamaian atau diperkuat dengan keputusan pengadilan. Meski begitu, efektivitas peran kepala desa sebagai mediator tetap tinggi.

Ini karena posisi sosial kepala desa yang dihormati membuat para pihak merasa segan untuk mengabaikan kesepakatan yang telah dicapai. Selain itu, mediasi yang dilakukan kepala desa juga mempertimbangkan nilai moral, agama, dan budaya yang hidup dalam masyarakat. Dalam beberapa kasus, penyelesaian yang dilakukan kepala desa menghasilkan kesepakatan pembagian waris yang tidak selalu merujuk pada ketentuan hukum positif seperti KUHP perdata atau Kompilasi Hukum Islam,

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ Elok P. Asmara Putri Penyelesaian Sengketa Antar Warga Kelurahan Jaraksari Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah Universitas Negeri Yogyakarta (2024) h.98, [https://eprints.uny.ac.id/19061/1/Skripsi%](https://eprints.uny.ac.id/19061/1/Skripsi%20) Di akses pada tanggal 15 Agustus 2025

melainkan lebih mengedepankan asas keadilan menurut adat dan kesepakatan bersama. Hal ini mencerminkan fleksibilitas penyelesaian secara kekeluargaan di desa yang tidak kaku mengikuti hukum tertulis. mediasi oleh kepala desa ini selaras dengan semangat penyelesaian konflik berbasis kearifan lokal yang mendorong adanya perdamaian yang berkeadilan. ini menunjukkan bahwa mediasi berbasis tokoh lokal seperti kepala desa mampu menekan konflik sosial secara signifikan dan memperkuat harmoni sosial di masyarakat.⁵⁶

Dengan demikian, penyelesaian sengketa waris melalui jalur kekeluargaan yang dimediasi kepala desa merupakan langkah awal penting sebelum membawa perkara ke ranah hukum formal. Jalur ini tidak hanya efisien dan murah, tetapi juga menjaga hubungan kekeluargaan serta memperkuat fungsi sosial kepala desa sebagai penjaga harmoni desa. Selanjutnya Pasal 26 (4) huruf k.⁵⁷ menyatakan Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban “menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;” Dalam rangka menekankan fungsi kepala desa sebagai penyelesai perselisihan, Pasal 28 mengancam melalui sanksi, sebagaimana ditegaskan :

1. Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 27 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.

⁵⁶ Dwi Ratna Nurhidayati, ‘Efektivitas Mediasi Kepala Desa dalam Penyelesaian Sengketa Sosial’ *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, Vol.11, No.2, (2020): h.59–60.

⁵⁷ *Ibid.*

2. Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.⁵⁸

Meskipun Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 peraturan daerah dan peraturan bupati kabupaten Lamongan dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 telah menyebutkan peran kepala desa dalam menjaga ketertiban dan menyelesaikan masalah di desa⁵⁹, namun tidak dijelaskan secara jelas jenis sengketa apa yang bisa ditangani, bagaimana cara menyelesaikannya, bentuk hasilnya, maupun akibat hukumnya. Akibatnya, muncul ketidakjelasan apakah kepala desa bertindak sebagai hakim yang memutus perkara, atau hanya sebagai mediator seperti dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan (ADR).

Pengaturan ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik, terutama terkait batas kewenangan kepala desa dalam menangani penyelesaian sengketa waris secara non-litigasi di tingkat desa

3.2 Jalur Penyelesaian Melalui Aparatur desa

Kepala desa memiliki posisi yang sangat strategis dalam kehidupan masyarakat pedesaan. Selain sebagai pemimpin administratif, kepala desa juga kerap dipercaya sebagai figur penengah dalam menyelesaikan konflik sosial, termasuk sengketa pembagian harta warisan. Hal ini dipengaruhi oleh kuatnya nilai-nilai kekeluargaan di masyarakat desa serta anggapan bahwa membawa persoalan warisan ke jalur litigasi dianggap tabu dan membebani, baik dari sisi biaya maupun waktu penyelesaian.

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ *Ibid.*

Dalam menghadapi sengketa waris, masyarakat cenderung mengedepankan musyawarah sebagai upaya penyelesaian yang mencerminkan semangat kekeluargaan dan kerukunan. Ketika musyawarah secara internal tidak menghasilkan kesepakatan, kepala desa sering diminta turun tangan sebagai mediator yang dipercaya netral dan adil. Peran kepala desa sebagai mediator dilakukan dengan serangkaian tahapan yang telah terstruktur secara sosial meskipun tidak diatur secara rigid dalam peraturan perundang-undangan.⁶⁰

Berdasarkan hasil penelitian dan observasi yang telah dilakukan, tahapan-tahapan yang lazim dilaksanakan oleh kepala desa dalam proses mediasi penyelesaian sengketa pembagian harta warisan antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan Pemanggilan Pihak-Pihak Terkait

Kepala desa akan mengundang seluruh ahli waris yang masih hidup dan memiliki hak atas harta peninggalan pewaris. Proses pemanggilan ini bersifat netral dan tanpa keberpihakan kepada salah satu pihak.

2. Menyiapkan Tempat Mediasi

Mediasi dapat dilakukan di balai desa, rumah kepala desa, atau di kediaman salah satu pihak yang bersengketa, tergantung kesepakatan bersama.

3. Menghadirkan Saksi dan Bukti

Para saksi yang mengetahui sejarah kepemilikan harta, termasuk tokoh masyarakat atau perangkat desa, akan dihadirkan. Bukti seperti surat wasiat, sertifikat, atau

⁶⁰ Dedy Iskandar, Peran Kepala Desa dalam Penyelesaian Konflik Kewarisan di Masyarakat *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, Vol.04,No.01 (2021): h.122. <file:///C:/Users/Asus/Downloads/> diakses pada tanggal 15 Agustus 2025

dokumen peninggalan lainnya juga disampaikan untuk memperkuat klaim masing-masing pihak.

4. Memfasilitasi Musyawarah

Kepala desa memimpin proses dialog secara langsung. Dalam proses ini, kepala desa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat menggali akar permasalahan secara lugas dan mudah dipahami agar seluruh pihak dapat menyampaikan keberatan atau pendapatnya secara terbuka.

5. Mendengarkan dengan Empati

Kepala desa mendengarkan seluruh pernyataan dan argumentasi yang disampaikan dengan penuh perhatian, memperhatikan nada bicara, gestur, dan emosi para pihak untuk memahami suasana batin yang mendasari sengketa.

6. Memberikan Tanggapan dan Saran Solutif

Setelah seluruh pihak menyampaikan pendapatnya, kepala desa akan memberikan tanggapan dan saran penyelesaian dengan mempertimbangkan asas keadilan, kekeluargaan, dan kemanfaatan. Kepala desa berupaya agar mediasi menghasilkan kesepakatan bersama (*win-win solution*).

7. Menutup Proses Mediasi Secara Bijak

Apabila tercapai kesepakatan, kepala desa akan menutup mediasi dengan memberi nasihat dan doa agar kesepakatan yang telah dicapai membawa kedamaian dan menghindarkan dari konflik lanjutan.

Apabila proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, maka kepala desa menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada para ahli waris. Mereka dapat memilih untuk kembali bermusyawarah secara kekeluargaan atau membawa sengketa tersebut

ke tingkat yang lebih formal, yaitu melalui proses peradilan di Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama sesuai kewenangan relatifnya.⁶¹ Dengan demikian, keberadaan kepala desa dalam penyelesaian sengketa waris bersifat fasilitatif dan tidak mengikat, tergantung kesediaan para pihak untuk menyelesaikan permasalahan secara damai melalui jalur non-litigasi.

3.3 Hasil dan Bentuk Kesepakatan Mediasi di Tingkat Desa

Penyelesaian sengketa waris di tingkat desa umumnya dilakukan melalui jalur musyawarah dan kekeluargaan dengan mengedepankan prinsip-prinsip sosial serta norma adat yang berlaku. Dalam hal ini, kepala desa berperan sebagai fasilitator atau mediator untuk mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa agar mencapai kesepakatan bersama tanpa menempuh jalur litigasi.

Praktik mediasi di desa menghasilkan bentuk-bentuk kesepakatan yang berbeda-beda, tergantung pada kondisi masyarakat dan karakter sengketa yang dihadapi. Kesepakatan tersebut bisa bersifat lisan, tertulis, atau disertai dengan saksi dari pihak ketiga, seperti perangkat desa, tokoh masyarakat, atau lembaga adat setempat. Dalam banyak kasus, kepala desa mencatat hasil musyawarah dalam bentuk berita acara kesepakatan yang ditandatangani oleh seluruh pihak yang bersengketa dan para saksi sebagai bentuk legitimasi sosial atas hasil mediasi tersebut. Pemerintah desa juga turut mendokumentasikan hasil kesepakatan ini sebagai arsip administrasi.

⁶¹ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 171–214; dan Pasal 49 tentang Peradilan Agama juncto. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/46804/> Diakses pada tanggal 14 Agustus 2025

Walaupun tidak memiliki kekuatan hukum yang setara dengan putusan pengadilan, hasil kesepakatan ini tetap memiliki nilai moral dan sosial yang tinggi di masyarakat. Dalam praktiknya, masyarakat sering kali lebih mematuhi hasil mediasi desa karena didasarkan pada rasa keadilan lokal dan menjaga nama baik keluarga.

Contoh konkret dari praktik ini dapat dilihat di Desa Pasarlegi, Kecamatan Sambeng, Kabupaten Lamongan. Dalam studi yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura, dijelaskan bahwa penyelesaian sengketa waris atas tanah dilakukan secara non-litigasi dengan difasilitasi oleh kepala desa. Mediasi ini bertujuan menghindari konflik berkepanjangan serta menghemat waktu dan biaya. Dalam kasus tersebut, kepala desa berhasil mempertemukan para ahli waris yang berselisih, dan hasil kesepakatannya kemudian dituangkan dalam berita acara kesepakatan tertulis yang ditandatangani bersama di hadapan para saksi dari pemerintah desa⁶².

Di sisi lain, tidak adanya aturan eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 maupun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 yang menjelaskan secara rinci mengenai jenis perkara, bentuk produk hukum, atau status hukum dari kesepakatan hasil mediasi di tingkat desa menyebabkan kedudukan hasil mediasi ini bersifat non-adjudikatif.

Artinya, kesepakatan tersebut tidak serta-merta dapat dipaksakan secara hukum apabila salah satu pihak kemudian mengingkarinya, kecuali jika kesepakatan tersebut dikukuhkan melalui pengesahan di pengadilan (akte perdamaian). Namun demikian, nilai sosial dan moral dari kesepakatan yang dicapai di desa sering kali menjadi faktor kunci keberhasilannya. Dalam konteks lokal seperti di kabupaten Lamongan, masyarakat masih memegang kuat prinsip gotong royong dan menyelesaikan konflik secara damai.

⁶² Mita dewi puspita sar. Penyelesaian Sengketa Tanah Waris di Desa Pasarlegi Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, 2022.h.142 <https://library.trunojoyo.ac.id/elib/detil.php?id=23344> di akses pada tanggal 13 agustus 2025

Sehingga, kesepakatan informal yang difasilitasi kepala desa dapat mencegah eskalasi konflik dan menjaga keharmonisan sosial di lingkungan desa.⁶³ Dengan demikian, hasil mediasi di desa tidak hanya dilihat dari segi legalitas formal, tetapi juga dari fungsi sosialnya dalam menyelesaikan sengketa secara cepat, murah, dan bermartabat. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah ke depan untuk mempertimbangkan pengaturan hukum yang lebih jelas mengenai penguatan hasil mediasi desa agar dapat lebih efektif secara hukum dan sosial.

3.3.1 Format Kesepakatan

Kesepakatan dalam mediasi di tingkat desa pada umumnya dicapai melalui proses musyawarah yang melibatkan para pihak yang bersengketa, disaksikan oleh kepala desa dan perangkat desa lainnya. Proses ini mencerminkan nilai-nilai lokal seperti kekeluargaan dan gotong royong. Setelah tercapainya kesepakatan, hasil musyawarah tersebut biasanya dituangkan dalam bentuk kesepakatan tertulis atau berita acara musyawarah desa. Dokumen ini berfungsi sebagai bentuk konkret dari hasil mediasi dan menjadi pegangan moral serta sosial bagi para pihak yang terlibat.

Dalam praktiknya, kesepakatan tersebut tidak hanya ditandatangani oleh para pihak, tetapi juga oleh saksi-saksi yang memiliki posisi sosial strategis di desa, seperti tokoh agama, tokoh adat, tokoh Masyarakat dan perangkat desa lainnya. Penandatanganan oleh para saksi ini menjadi penting karena menunjukkan netralitas, keabsahan, dan keterbukaan proses mediasi yang dilakukan di tingkat desa. Format ini

⁶³ Sutaryo. Penyelesaian Sengketa di Desa: Peran Kepala Desa dalam Menegakkan Keadilan Lokal. *Jurnal Hukum & Masyarakat*, Vol.10, No.02, 2021, h. 115–129.

memberikan legitimasi sosial terhadap hasil mediasi, meskipun tidak memiliki kekuatan hukum seperti halnya putusan pengadilan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa format tertulis dalam penyelesaian sengketa di desa memiliki nilai strategis karena dapat digunakan sebagai bukti informal dalam sengketa lanjutan. Dalam konteks mediasi non-yudisial, dokumen kesepakatan ini bahkan dapat dianggap memenuhi unsur-unsur perjanjian yang sah menurut Pasal 1320 KUHPerdara, yakni kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perikatan, objek tertentu, dan sebab yang halal.⁶⁴ Dalam kasus di Desa Pasarlegi, Kecamatan Sambeng, Kabupaten Lamongan, di mana mediasi terkait pembagian harta warisan antara saudara kandung berhasil dilakukan oleh kepala desa.⁶⁵ Kedudukan kepala desa dalam hal ini memperoleh legitimasi moral sebagai figur yang dipercaya, netral, dan dekat dengan warganya.

Hal tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa waris melalui mediasi kepala desa memiliki kekuatan yang lebih efektif dalam menjaga kerukunan dibandingkan jalur litigasi formal. Kesepakatan yang lahir melalui musyawarah desa menjadi bentuk *living law* yang hidup dan mengikat dalam masyarakat, sebab dipandang lebih sesuai dengan nilai keadilan, kekeluargaan, dan kebersamaan.

Selain itu, dasar hukum yang diberikan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, mempertegas bahwa kepala desa memiliki kewenangan untuk menjaga ketertiban dan menyelesaikan perselisihan di tingkat lokal. Dengan demikian, peran

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ *Ibid.*

kepala desa sebagai mediator tidak hanya bernilai administratif, melainkan juga memiliki fungsi sosial dan kultural dalam menjaga harmoni keluarga serta mencegah konflik berkembang menjadi perkara hukum yang lebih rumit.

1. Bentuk Kesepakatan Tertulis

Kesepakatan yang dihasilkan melalui mediasi di tingkat desa umumnya diformalkan dalam bentuk dokumen tertulis. Format dokumen ini bisa berupa berita acara musyawarah desa atau surat pernyataan kesepakatan bersama. Dokumen tersebut memuat beberapa unsur penting, antara lain:

- a. Identitas lengkap para ahli waris yang bersengketa,
- b. Deskripsi singkat mengenai latar belakang permasalahan,
- c. Rincian isi kesepakatan akhir,
- d. Pernyataan bahwa para pihak sepakat menyelesaikan secara damai dan tidak melanjutkan ke jalur hukum formal,
- e. Tanda tangan seluruh pihak yang bersengketa.

Format ini mencerminkan prinsip-prinsip musyawarah, keadilan lokal (*local wisdom*), dan kepercayaan terhadap otoritas sosial di tingkat desa. Selain itu, dokumen tertulis ini memiliki nilai administratif yang cukup penting karena dapat digunakan sebagai bukti informal apabila di kemudian hari muncul sengketa serupa atau pelanggaran kesepakatan oleh salah satu pihak.

Dalam perspektif hukum perdata, dokumen ini juga dapat dinilai sebagai bentuk perjanjian sah, selama memenuhi empat syarat Pasal 1320 KUHPerduta: kesepakatan para pihak, kecakapan, objek tertentu, dan causa yang halal.⁶⁶

2. Penandatanganan oleh Pihak Saksi

kesepakatan tidak hanya terletak pada isi dan bentuk dokumen, tetapi juga pada penandatanganan oleh pihak ketiga sebagai saksi., berita acara biasanya turut ditandatangani oleh:

1. Kepala Desa sebagai fasilitator atau mediator,
2. Semua pihak yang bersengketa,(yang bersangkutan)
3. Saksi dari unsur perangkat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan lembaga lokal seperti BPD, RT, RW. Dan tetanga terdekat yang mengetahui (bila ada)

Penandatanganan ini berperan penting dalam memberikan legitimasi sosial dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap hasil mediasi. Keterlibatan saksi dari berbagai unsur juga menjadi indikator keterbukaan dan keadilan dalam proses penyelesaian, maka perjanjian itu bersifat mengikat. Bahwa hasil mediasi adalah merupakan undang-undang bagi mereka yang mengikatkan diri dalam perjanjian dapat berlaku karena pendekatan dalam mediasi adalah konsensus atau mufakat yang mengandung pengertian bahwa segala sesuatu yang dihasilkan dalam proses mediasi harus merupakan hasil kesepakatan atau persetujuan para pihak.⁶⁷

⁶⁶ *Ibid.* h.135

⁶⁷ Saifun Nufus, Analisis Yuridis Peranan Kepala Desa Selaku Mediator Dalam Sengketa Tanah Masyarakat, *Jurnal Ilmu Hukum Reusam* Vol.10 No.02 (2022) h.223

3. Komitmen Sosial dan Non-Litigasi

Dokumen hasil mediasi di tingkat desa juga sering memuat klausul komitmen sosial, yang menyatakan bahwa para pihak sepakat tidak akan membawa perkara ke ranah pengadilan. Klausul ini menunjukkan bahwa mediasi di desa tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mengandung nilai komitmen moral dan tanggung jawab sosial yang tinggi. Dalam masyarakat desa, keutuhan hubungan kekeluargaan sering kali lebih diutamakan dibandingkan dengan kepastian hukum formal.

Sengketa waris yang terjadi di Desa Pasarlegi, Kecamatan Sambeng, Lamongan, para ahli waris yang sempat bersitegang berhasil di damaikan oleh Kepala Desa. Dalam berita acara yang dibuat, para pihak menyatakan bahwa mereka “bersepakat untuk tidak membawa perkara ke jalur hukum dan menyelesaikan secara kekeluargaan.” Kasus ini dilaporkan oleh Radar Bojonegoro sebagai bentuk keberhasilan mediasi desa yang menghindari eskalasi konflik dan pemborosan biaya litigasi.⁶⁸ Kesepakatan seperti ini menjadi fondasi kuat untuk menciptakan ketentraman desa karena mengedepankan asas kekeluargaan dan penyelesaian secara damai. Kepercayaan pada lembaga informal seperti kepala desa atau tokoh adat memiliki kekuatan persuasif yang sering kali melebihi kekuatan yuridis formal di mata masyarakat perdesaan.⁶⁹

⁶⁸ Ibid.

⁶⁹ Asmadi, Peran Tokoh Masyarakat dalam Mediasi, *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, Vol.5, No.2, 2020, h.123-134.

3.3.2 Dokumentasi oleh Pemerintah Desa

Dokumentasi hasil mediasi merupakan salah satu unsur penting dalam mewujudkan akuntabilitas penyelesaian sengketa waris di tingkat desa. Setelah para pihak mencapai kesepakatan, pemerintah desa memiliki peran strategis untuk memastikan bahwa hasil musyawarah tidak hanya diingat secara lisan, tetapi dicatat secara administratif dan diarsipkan dalam bentuk dokumen tertulis yang sah. Dokumentasi ini lazimnya berbentuk berita acara musyawarah atau surat pernyataan bersama yang memuat identitas para pihak, pokok permasalahan, hasil kesepakatan, dan komitmen para pihak untuk tidak membawa persoalan ke jalur hukum formal.

Fungsi dokumentasi ini bersifat ganda. Pertama, sebagai bukti hukum non-litigasi yang dapat dijadikan acuan ketika terjadi pelanggaran atas kesepakatan atau muncul gugatan ulang oleh pihak yang merasa dirugikan. Kedua, sebagai arsip administratif desa yang menunjukkan bahwa kepala desa telah menjalankan perannya sebagai mediator secara transparan dan bertanggung jawab. Dengan dokumentasi yang lengkap, kepala desa tidak hanya bertindak sebagai fasilitator sosial, tetapi juga sebagai pelaksana administratif yang mematuhi prinsip-prinsip *good governance* di tingkat lokal.

Penelitian oleh Handayani dan Suyanto menyatakan bahwa dokumentasi mediasi di desa merupakan bentuk *legal formalization of local consensus*, yaitu formalisasi hukum terhadap kesepakatan berbasis norma sosial. Dalam konteks ini, pemerintah desa bertindak sebagai penghubung antara norma adat dengan sistem hukum formal negara.⁷⁰ Oleh karena itu, dokumentasi hasil mediasi tidak dapat

⁷⁰ Handayani, R., Suyanto, Dokumentasi Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa di Desa: Legal Formalization of Local Consensus. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, Vol.12 No.01,(2020)h.45

dianggap sebagai sekadar pelengkap, melainkan sebagai elemen penting dalam proses transformasi penyelesaian konflik berbasis adat ke dalam sistem administrasi hukum desa.

Selanjutnya, dalam praktik administrasi pemerintahan desa, dokumentasi hasil mediasi umumnya disimpan dalam arsip kesekretariatan atau bagian pelayanan hukum dan sosial desa. Dokumen ini juga dapat dilampiri dengan bukti pendukung seperti fotokopi KTP para pihak, denah tanah, surat waris, atau pernyataan saksi. Dengan cara ini, desa berperan sebagai pusat data sengketa lokal yang dapat mencegah timbulnya konflik berulang. Hal ini dikuatkan oleh hasil penelitian Herawati dalam *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan Publik*, yang menyatakan bahwa kualitas dokumentasi mediasi memiliki pengaruh signifikan terhadap penurunan tingkat konflik horizontal antar warga.⁷¹

Tidak hanya itu, proses dokumentasi juga menjadi bagian dari tanggung jawab birokrasi desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa. Pasal 5 ayat (1) Kegiatan pencatatan dan informasi mengenai kegiatan pemerintahan desa di muat dalam administrasi umum⁷².menegaskan bahwa setiap keputusan musyawarah masyarakat desa yang berdampak hukum wajib dicatat dalam berita acara dan disimpan sebagai dokumen resmi desa.

⁷¹ Herawati, R. Pengaruh Kualitas Dokumentasi Mediasi terhadap Penurunan Konflik Horizontal di Masyarakat. *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan Publik*, Vol.10 No.2, (2021).h.135.

⁷² Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016. <https://peraturan.infoasn.id/peraturan-menteri-dalam-negeri-nomor-47-tahun-2016/> di akses pada tanggal 16 agustus 2025

Dengan mengacu pada ketentuan ini, dokumentasi hasil mediasi tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol sosial, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hukum preventif yang dikelola secara partisipatif. Dalam perspektif sosiologis hukum, dokumentasi tersebut juga memiliki nilai simbolis sebagai bentuk pengakuan negara terhadap mekanisme penyelesaian berbasis lokal.

Dengan demikian, dokumentasi oleh pemerintah desa adalah titik temu antara mekanisme tradisional dan sistem hukum nasional, serta menjadi pilar penting dalam menjamin keberlanjutan hasil mediasi. Jika dokumentasi dilakukan secara rapi, sah, dan terjaga, maka hasil kesepakatan bukan sekadar, “janji damai”, tetapi menjadi wujud nyata dari keadilan restoratif yang berpijak pada kearifan lokal dan didukung legalitas formal.

3.3.3 Penyimpanan Salinan oleh Para Pihak

Dalam setiap proses mediasi yang berhasil, hasil kesepakatan yang telah dicapai tidak hanya berhenti pada penandatanganan dokumen semata. Langkah penting berikutnya adalah memastikan bahwa setiap pihak yang terlibat memperoleh salinan resmi dari kesepakatan tersebut, baik dalam bentuk cetak (fisik) maupun digital. Praktik ini merupakan bagian integral dari prinsip-prinsip keadilan restoratif dan perlindungan hukum dalam penyelesaian sengketa berbasis musyawarah.

Penyimpanan salinan oleh masing-masing pihak memiliki makna multi-dimensi. Pertama, dari sisi hukum, dokumen hasil mediasi yang telah ditandatangani bersama dan disaksikan oleh pihak ketiga berfungsi sebagai bukti tertulis di bawah tangan yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 1867 KUH Perdata. Dokumen ini dapat dijadikan alat bukti apabila salah satu pihak mengingkari hasil kesepakatan atau terdapat klaim

ulang atas objek sengketa yang sama. Selain itu, jika tidak ada dokumentasi resmi dan legalitas dari hasil mediasi berpotensi menjadi masalah di kemudian hari apabila salah satu pihak membatalkan kesepakatan atau sengketa kembali mencuat.⁷³

Kedua, dari sudut pandang administratif, salinan kesepakatan menjadi dokumen pelengkap ketika para pihak hendak mengurus peralihan hak atas tanah warisan, pembukaan rekening bersama ahli waris, atau legalisasi akta jual beli di masa depan. Banyak kantor pertanahan dan notaris yang mengharuskan adanya bukti penyelesaian konflik waris sebelum melanjutkan proses sertifikasi atau transaksi.

Dokumen ini, meskipun bersifat non-formal, sering kali diterima sebagai dasar bahwa status kepemilikan tidak disengketakan lagi. Dalam praktiknya, seperti dijelaskan oleh Nurwidodo dan Setiawan “salinan hasil kesepakatan mediasi bahkan kerap dilampirkan dalam permohonan pensertifikatan hak waris karena menunjukkan adanya persetujuan tertulis dari seluruh ahli waris”⁷⁴

Ketiga, dari perspektif sosiologis dan budaya, penyimpanan salinan kesepakatan menjadi bentuk penguatan tanggung jawab moral. Dengan menyimpan dokumen tersebut, masing-masing pihak seakan mengikatkan diri untuk tetap mematuhi isi kesepakatan, dan tidak akan mengingkarinya di kemudian hari.

Salinan tersebut menjadi semacam “piagam damai keluarga” yang menyimbolkan berakhirnya perseteruan dan dimulainya fase baru yang harmonis. Hal ini sangat penting dalam konteks masyarakat desa yang menjunjung tinggi prinsip

⁷³ Bima Indrayana, Dkk, Mediasi Oleh Kepala Desa Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Non Litigasi (Studi Di Dea Lanta Kabupaten Bima) : *Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol.06. No.04 (2025) h.4

⁷⁴ R. Nurwidodo, A. Setiawan, Penggunaan Dokumen Mediasi sebagai Bukti Administratif dalam Pengurusan Waris *Jurnal Hukum Administrasi Negara* Vol.09 No.03,(2022):h. 128.

kekeluargaan, karena dengan adanya dokumen tersebut, proses penyelesaian sengketa tidak hanya bersifat legal-formal, tetapi juga memiliki kekuatan etis dan sosial.

Lebih jauh lagi, penyimpanan dokumen oleh masing-masing pihak menjadi cara untuk menghindari monopoli informasi. Dalam beberapa kasus, konflik muncul kembali bukan karena isi kesepakatan dilanggar secara sengaja, tetapi karena salah satu pihak merasa tidak mengetahui isi lengkap dari kesepakatan yang dibuat sebelumnya. Jika setiap pihak memiliki salinan yang sah, maka potensi manipulasi informasi bisa diminimalisir. menurut Alamsyah dalam penelitiannya menyebutkan bahwa dalam 80% kasus mediasi di desa yang gagal bertahan lama, penyebab utamanya adalah tidak meratanya akses terhadap hasil kesepakatan.⁷⁵

Selain itu, dalam konteks kekinian, semakin banyak desa yang mulai memanfaatkan sistem digitalisasi dokumen desa, di mana hasil mediasi juga disimpan dalam format PDF dan diberikan kepada para pihak melalui flashdisk atau aplikasi pesan digital seperti WhatsApp. Ataupun Instagram Digitalisasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga membantu mencegah kehilangan dokumen akibat kerusakan fisik. Desa-desa yang telah menerapkan sistem ini terbukti memiliki angka keberlanjutan hasil mediasi yang lebih tinggi, karena setiap pihak dapat dengan mudah mengakses dokumen kesepakatan kapan pun diperlukan.

Namun, perlu diperhatikan bahwa keabsahan salinan harus dijaga. Oleh karena itu, perangkat desa biasanya menandatangani salinan tersebut dan membubuhkan cap resmi untuk memastikan bahwa dokumen tersebut identik dengan naskah asli. Apabila

⁷⁵ Rahmah, S., Alamsyah, I. Keterbatasan Akses Informasi Hasil Mediasi dan Dampaknya terhadap Keberlanjutan Perdamaian. *Jurnal Sosiologi dan Hukum Pedesaan*, (2023). Vol.11 No.2 h.155.

tersedia, pemerintah desa bahkan dapat menyimpan satu salinan di arsip kantor desa sebagai dokumentasi administratif. Dengan demikian, penyimpanan salinan hasil kesepakatan oleh para pihak bukan sekadar urusan teknis administratif. Ia merupakan simbol keadilan prosedural, bukti autentik persetujuan bersama, dan mekanisme kontrol sosial yang memperkuat ikatan kepercayaan antar pihak serta antara warga dan pemerintah desa. Langkah ini perlu terus diperkuat dalam kerangka pengembangan sistem penyelesaian sengketa berbasis komunitas yang inklusif dan partisipatif.

3.4 Kegagalan Dalam Mediasi dan Langkah Selanjutnya

Tidak semua proses mediasi dalam penyelesaian sengketa waris di desa berakhir dengan keberhasilan. Dalam beberapa kasus, mediasi yang difasilitasi oleh kepala desa mengalami kebuntuan karena para pihak tidak dapat mencapai kata sepakat. Kegagalan ini dapat disebabkan oleh banyak faktor, seperti kerasnya ego masing-masing pihak, kurangnya pemahaman hukum waris, sengketa lama yang belum selesai, atau adanya intervensi dari pihak luar yang memperkeruh suasana perselisihan. Ketika kegagalan ini terjadi, mediasi dinyatakan tidak berhasil dan dituangkan dalam berita acara hasil mediasi tidak berhasil yang ditandatangani oleh para pihak dan mediator.

Dalam konteks hukum, kegagalan mediasi bukan berarti akhir dari upaya penyelesaian. Para pihak masih memiliki hak untuk menempuh jalur hukum formal melalui pengadilan. Bagi masyarakat yang beragama Islam, penyelesaian sengketa waris dapat diajukan ke Pengadilan Agama. hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50

Tahun 2009.⁷⁶ yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di bidang waris bagi orang yang beragama Islam.

Ketentuan ini menegaskan bahwa sengketa waris umat Islam memiliki jalur hukum khusus, yakni melalui peradilan agama, meskipun dalam praktiknya penyelesaian secara kekeluargaan di tingkat desa masih menjadi pilihan awal yang dominan. Sedangkan untuk masyarakat non-Muslim, perkara waris diajukan ke Pengadilan Negeri, merujuk pada ketentuan Pasal 833 KUHP perdata yang menyatakan bahwa warisan berpindah secara otomatis kepada ahli waris sejak kematian pewaris⁷⁷.

Kepala desa dalam hal ini tetap memiliki tanggung jawab administratif dengan menyimpan dokumentasi mediasi dan mencatat bahwa upaya *non-litigasi* telah ditempuh. Dokumen ini dapat dijadikan sebagai bukti bahwa para pihak telah berusaha menyelesaikan secara damai namun tidak berhasil.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Pasal 5 huruf b dan c Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa dan Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa tentang Badan Permusyawaratan Desa, salah satu peran pemerintah desa adalah memfasilitasi penyelesaian konflik sosial yang terjadi di Masyarakat yang menjadi dasar kepala desa.⁷⁸ Dalam praktiknya, beberapa daerah juga mengembangkan sistem mediasi lanjutan dengan melibatkan tokoh masyarakat atau pihak kecamatan, terutama bila konflik bersifat kompleks.

⁷⁶ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 49 huruf b.

⁷⁷ *Ibid.*

⁷⁸ *Ibid. Pasal 5*

Langkah-langkah ini sejalan dengan pendekatan penyelesaian sengketa berbasis kearifan lokal (*local wisdom*) yang menekankan harmoni sosial. Namun, bila tetap tidak berhasil, litigasi menjadi jalan terakhir yang diambil oleh para pihak. Kegagalan mediasi bukan berarti proses sebelumnya tidak bermanfaat.

Sebaliknya, proses tersebut bisa memperjelas posisi para pihak, memperkecil ruang konflik fisik, serta memberi rekaman proses yang dapat digunakan dalam proses litigasi. Oleh karena itu, keberadaan mediasi tetap penting sebagai bagian dari mekanisme penyelesaian sengketa secara bertahap dan berjenjang, dari non-litigasi ke litigasi.

3.4.1 Faktor-faktor yang menyebabkan mediasi tidak berhasil

Meskipun mediasi merupakan salah satu mekanisme alternatif penyelesaian sengketa (*alternative dispute resolution/ADR*) yang mengedepankan prinsip kekeluargaan, keterbukaan, dan partisipasi sukarela, dalam praktiknya tidak semua proses mediasi berjalan dengan hasil yang diharapkan. Terutama dalam konteks sengketa waris di lingkungan pedesaan, mediasi sering kali menghadapi berbagai hambatan yang bersifat kompleks.

Hambatan-hambatan ini tidak hanya berasal dari sikap dan perilaku para pihak yang bersengketa, tetapi juga dari ketidaksiapan lembaga desa, rendahnya kapasitas mediator, serta dinamika sosial-budaya yang turut memengaruhi. Secara umum, kegagalan mediasi disebabkan oleh dua aspek utama, yaitu faktor internal yang berasal dari para pihak, seperti minimnya iktikad baik, perbedaan persepsi atas hak waris, atau adanya trauma masa lalu dalam hubungan keluarga.

Di sisi lain, terdapat pula faktor eksternal, seperti keterbatasan kemampuan kepala desa dalam menjalankan peran mediasi, tidak tersedianya dokumentasi hukum yang valid, hingga intervensi pihak ketiga yang merusak netralitas proses.

Di berbagai daerah menunjukkan bahwa kegagalan mediasi waris kerap terjadi akibat minimnya kepercayaan antarpihak, keengganan untuk membuka diri terhadap solusi alternatif, dan dominasi emosi dalam pengambilan Keputusan Bahkan, mediasi yang dilakukan secara berulang tanpa kejelasan prosedural justru memperburuk ketegangan antar anggota keluarga. Selain itu, dalam beberapa kasus, mediasi gagal karena pihak-pihak yang terlibat tidak menyepakati sistem hukum waris yang digunakan. Dalam masyarakat pluralistik seperti Indonesia, terdapat tiga sistem hukum waris yang bisa digunakan (hukum Islam, adat, dan perdata barat), dan konflik sering muncul karena masing-masing pihak menuntut sistem yang paling menguntungkan dirinya

Oleh karena itu, memahami faktor-faktor penyebab kegagalan mediasi menjadi penting tidak hanya untuk tujuan akademik, tetapi juga sebagai bahan evaluasi kebijakan pemerintah desa dalam membangun sistem penyelesaian sengketa yang efektif, adil, dan berkelanjutan. Dan pada umumnya ada Beberapa factor menyebabkan mediasi sengketa waris di desa mengalami kegagalan, baik dari aspek internal para pihak maupun eksternal, seperti kapasitas mediator dan dukungan institusional.faktor yang di maksud sebagai berikut:

1. Kurangnya Iktikad Baik dari Para Pihak

Faktor ini menjadi penyebab utama kegagalan mediasi. Ketika salah satu pihak tidak hadir, tidak mau bekerja sama, atau sejak awal menolak kompromi, maka proses

mediasi akan mandek. atau berhenti Sikap keras kepala, egoisme, atau perasaan curiga terhadap pihak lawan juga memperbesar potensi kegagalan mediasi.

2. Ketidakseimbangan Pemahaman Hukum dan Informasi

Dalam masyarakat desa, pemahaman terhadap hukum waris (Islam, adat, atau perdata Barat) masih rendah. Akibatnya, para pihak sering kali tidak memahami posisi hukumnya secara jelas. Ketika terjadi ketidakseimbangan pemahaman antara pihak-pihak yang bersengketa, maka akan sulit dicapai suatu titik temu karena masing-masing memiliki persepsi sendiri mengenai hak waris mereka

3. Ketidaktegasan atau Rendahnya Kapasitas Mediator

Mediator yang tidak memiliki kapasitas atau pelatihan mediasi yang memadai sering kali tidak mampu mengarahkan diskusi secara objektif dan adil. Dalam konteks desa, kepala desa sebagai mediator tidak selalu dibekali keterampilan resolusi konflik. Akibatnya, mediasi cenderung tidak terstruktur, terlalu emosional, atau bahkan berat sebelah, yang mengakibatkan kegagalan penyelesaian di antar ahli waris ⁷⁹

4. Campur Tangan Pihak Ketiga

Kegagalan mediasi juga sering disebabkan oleh intervensi (campuran tangan atau ikut campur tangan dalam suatu urusan, baik itu dalam konteks individu, kelompok, organisasi atau pun negara) keluarga besar, kerabat, atau pihak luar yang memiliki kepentingan pribadi. Intervensi ini dapat membentuk tekanan sosial atau manipulasi informasi, sehingga memengaruhi keputusan dan merusak suasana netral mediasi.

⁷⁹ *Ibid. h.123*

Dalam banyak kasus di lapangan, tokoh adat atau tokoh masyarakat yang seharusnya menjadi penyeimbang justru menjadi pemihak.⁸⁰

5. Kompleksitas Sengketa dan Durasi Sengketa yang Sudah Lama

Sengketa waris yang sudah berlangsung lama, melibatkan generasi kedua atau ketiga, dan berkaitan dengan aset bernilai tinggi (seperti tanah warisan), umumnya sulit diselesaikan secara damai. Sengketa semacam ini cenderung kompleks dan masing-masing pihak sudah memiliki posisi tetap yang sulit digeser. Kondisi ini diperkuat oleh lemahnya dokumentasi atau bukti administrasi kepemilikan

6. Ketidaksiesuaian Pendekatan Budaya atau Nilai Lokal

Mediasi yang tidak mempertimbangkan kearifan lokal dan adat setempat juga berpotensi gagal. Dalam konteks masyarakat desa, nilai sosial dan budaya sangat berperan dalam penyelesaian sengketa. Apabila pendekatan mediasi terlalu legalistik dan tidak menghargai norma lokal, maka prosesnya akan ditolak oleh masyarakat secara sosiologis

3.4.2 Pilihan melanjutkan ke pengadilan agama atau negeri

Kegagalan mediasi di tingkat desa dalam menyelesaikan sengketa warisan tidak serta-merta mengakhiri proses pencarian keadilan oleh para pihak. Justru, kegagalan ini menjadi awal dari eskalasi proses penyelesaian ke ranah hukum formal, yakni melalui pengadilan. Dalam konteks hukum positif Indonesia, pilihan pengadilan yang dapat diajukan tergantung pada karakter hukum waris yang menjadi dasar klaim masing-masing pihak. Jika para pihak dalam sengketa adalah umat Islam dan permasalahan warisan didasarkan pada hukum kewarisan Islam, maka kewenangan

⁸⁰ OP.cit. Nurhidayati h.60”

absolut berada pada Pengadilan Agama, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pengadilan ini memiliki kewenangan mengadili perkara waris dengan dasar hukum fiqh atau Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang di dalamnya mengatur tentang ahli waris, bagian waris, dan prosedur pembagian harta peninggalan⁸¹

Sebaliknya, jika pihak-pihak dalam sengketa tidak seluruhnya beragama Islam atau bersepakat untuk menggunakan hukum waris adat atau hukum perdata barat (BW), maka forum yang berwenang adalah Pengadilan Negeri, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 833–1130 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP). Hal ini memperlihatkan bahwa sistem hukum Indonesia menganut pluralisme hukum, yang memberikan pilihan bagi masyarakat untuk menyelesaikan sengketa waris sesuai dengan sistem hukum yang diyakini dan relevan dengan identitas kultural dan agama mereka. Meskipun jalur pengadilan memberikan kepastian hukum formal, namun penyelesaian melalui peradilan bukan tanpa konsekuensi.

Proses peradilan cenderung panjang, formalistis, dan berbiaya tinggi, yang berpotensi memperuncing konflik antar pihak. Selain itu, tidak jarang keputusan pengadilan justru semakin mempertegas ketegangan dalam keluarga karena sifatnya yang mengikat dan final tanpa selalu mempertimbangkan aspek sosial dan kekerabatan. Oleh karena itu, keputusan untuk melanjutkan ke pengadilan sebaiknya diambil dengan pertimbangan matang, terutama jika solusi kekeluargaan telah benar-benar tidak dapat dicapai.

⁸¹ *Ibid.* Pasal 49 huruf (b)

3.4.3 Sikap Pemerintah Desa Ataupun Kepala Desa Setelah Sengketa Diserahkan ke Pengadilan

Penyelesaian sengketa waris melalui jalur pengadilan seringkali menimbulkan dampak lanjutan yang tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga sosial. Dalam konteks masyarakat desa yang sangat menjunjung tinggi nilai kekeluargaan, keputusan untuk membawa sengketa ke pengadilan dapat menjadi titik balik dalam relasi antar anggota keluarga. Meskipun proses hukum telah selesai dan putusan telah dijatuhkan, hubungan sosial antar pihak yang bersengketa tidak serta-merta pulih. Bahkan, sering kali muncul luka sosial yang berlangsung lama, seperti keterputusan komunikasi, konflik terbuka, hingga pengucilan sosial dalam lingkup RT atau dusun.

Peran Kepala desa bergeser dari mediator menjadi pendukung administratif dan penjaga stabilitas sosial. Berikut adalah tiga tahap sikap desa pasca pelimpahan perkara ke pengadilan:

1. Dukungan Administratif Desa kepada Pengadilan

Desa membantu pihak penggugat atau tergugat dengan menyediakan dokumen penting seperti surat keterangan ahli waris, data pertanahan, dan arsip administrasi desa (misalnya Buku C Desa). Dokumen ini sangat krusial karena menjadi bagian dari alat bukti dan syarat formalis pendaftaran perkara di pengadilan. Tanpa dukungan administratif ini, proses hukum bisa terganggu atau tertunda

2. Menjaga Kondusivitas Sosial dan Relasi Kekeluargaan

Sengketa waris yang masuk ke ranah pengadilan kerap menyebabkan ketegangan antar keluarga yang bersengketa dan warga desa. Dalam situasi tersebut, kepala desa atau perangkatnya berperan sebagai fasilitator sosial. Mereka melakukan

pendekatan persuasif kepada pihak-pihak terkait untuk menghormati proses hukum dan mencegah konflik horizontal di komunitas.⁸²

3. Fasilitasi Rekonsiliasi Pasca Putusan

Jika putusan pengadilan sudah dijatuhkan, namun ada pihak yang menolak untuk melaksanakan hasilnya, desa kembali mengambil peran sebagai mediator sosial. Pemerintah desa memfasilitasi rekonsiliasi dengan tujuan agar keputusan pengadilan dijalankan secara damai meskipun secara hukum desa tidak memiliki kewenangan untuk mengeksekusi putusan tersebut

Meskipun sengketa waris yang telah memasuki ranah pengadilan secara normatif menjadi domain kekuasaan yudisial, bukan berarti pemerintah desa kehilangan peran dalam mendampingi masyarakat yang bersengketa. Desa justru tetap menjadi aktor penting dalam menjembatani kebutuhan administratif, menjaga stabilitas sosial, serta memfasilitasi rekonsiliasi pasca putusan.

Pada tahap awal proses hukum, pemerintah desa berperan dalam mendukung penyediaan dokumen-dokumen yang bersifat esensial, seperti surat keterangan ahli waris, data riwayat tanah dalam Buku C Desa, serta dokumen administratif lainnya yang kerap menjadi bagian penting dari alat bukti dan prasyarat formil pendaftaran perkara di pengadilan. Tanpa kelengkapan administrasi ini, pihak yang bersengketa dapat mengalami hambatan dalam proses hukum yang berdampak pada tertundanya keadilan yang mereka cari.

⁸² Ibid.h.229.

Di sisi lain, penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi seringkali menimbulkan dampak sosial yang cukup kompleks di tengah masyarakat desa yang menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan dan harmoni komunal. Dalam kondisi ini, kepala desa dan perangkatnya memainkan peran penting sebagai penengah dan penjaga stabilitas sosial. Dengan pendekatan persuasif dan berbasis nilai lokal, perangkat desa berupaya menenangkan ketegangan yang mungkin muncul antarpihak yang bersengketa maupun antara keluarga besar dan masyarakat desa secara luas.

Fungsi sosial ini tidak hanya menjadi wujud tanggung jawab moral pemerintah desa, tetapi juga memperlihatkan kearifan lokal dalam mengelola konflik secara damai.⁸³ Lebih jauh lagi, setelah putusan pengadilan dijatuhkan, pemerintah desa kembali mengambil peran penting dalam memfasilitasi rekonsiliasi, khususnya ketika terdapat pihak yang belum sepenuhnya menerima atau melaksanakan hasil putusan. Meskipun desa tidak memiliki kewenangan hukum untuk mengeksekusi keputusan pengadilan, upaya pendekatan secara sosial dan kultural tetap dilakukan untuk menjaga agar konflik tidak berlarut-larut serta memastikan bahwa proses hukum yang telah dilalui dapat berujung pada penyelesaian yang damai dan berkelanjutan.

Dengan demikian, pemerintah desa bukan hanya menjadi bagian dari sistem birokrasi administratif, tetapi juga menjadi institusi sosial yang berperan aktif dalam menjaga harmoni masyarakat desa di tengah dinamika hukum yang berlangsung.

⁸³ Saifun Nufus, Muhamad Yusar, Analisis Yuridis Peranan Kepala Desa Selaku Mediator dalam Sengketa Tanah Masyarakat *Jurnal Ilmu Hukum Resum*, Vol.10, No 2 (2022): h.227.

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Skripsi ini berjudul “Wewenang Kepala Desa sebagai Mediator Sengketa Waris di Kabupaten Lamongan (Analisis Yuridis terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024).

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa kepala desa memiliki kewenangan yang sah dan strategis sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa waris di desa. Kewenangan ini didasarkan pada landasan hukum yang kuat, baik secara normatif melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2024) maupun melalui regulasi pelaksana seperti Permendagri Nomor 114 Tahun 2014. Dalam praktiknya, peran kepala desa mencerminkan pendekatan non-litigatif yang mengedepankan nilai musyawarah, kekeluargaan, dan kearifan lokal, sejalan dengan prinsip restorative justice dan pembangunan hukum nasional.

Penyelesaian sengketa waris melalui mediasi kepala desa terbukti efektif dalam menjaga keharmonisan sosial dan mencegah eskalasi konflik ke ranah litigasi. Meskipun tidak selalu berhasil, pendekatan ini tetap menjadi pilihan utama masyarakat karena dinilai lebih efisien, humanis, dan berakar pada budaya hukum adat setempat. Oleh karena itu, peran kepala desa sebagai mediator bukan hanya penting secara hukum, tetapi juga memiliki nilai sosial dan kultural yang tinggi dalam menjaga stabilitas dan kedamaian masyarakat desa

4.2 SARAN

Berdasarkan simpulan hasil penelitian mengenai kewenangan kepala desa sebagai mediator sengketa waris di Kabupaten Lamongan, maka pada bagian ini penulis memberikan saran yang bersifat membangun. Saran ini ditujukan untuk mendorong perbaikan, penguatan kelembagaan, serta peningkatan efektivitas peran kepala desa dalam menyelesaikan konflik waris di tingkat desa. Selain sebagai bentuk tanggung jawab akademik, saran ini juga diharapkan dapat memberi kontribusi praktis terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa yang berbasis pada nilai hukum dan keadilan sosial. Oleh karena itu, penulis merekomendasikan hal-hal berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Lamongan perlu menyusun pedoman teknis atau Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang penyelesaian sengketa melalui mediasi desa. Penyusunan pedoman ini penting agar kepala desa memiliki dasar kerja yang pasti dalam menjalankan fungsi mediasi, sekaligus untuk mencegah penyimpangan atau kekeliruan hukum dalam praktik. Keberadaan SOP juga akan memperjelas batas kewenangan kepala desa agar tidak melampaui ranah perdata yang menjadi kewenangan pengadilan. Hal ini selaras dengan pendapat J. Ibrahim yang menyatakan bahwa “aturan pelaksana yang rinci dibutuhkan untuk menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan kewenangan pemerintahan”.⁸⁴
2. Kepala desa disarankan mengikuti pelatihan hukum dasar dan keterampilan mediasi secara berkala, khususnya yang berkaitan dengan hukum waris, hukum

⁸⁴ Ibid. h.299.

adat, dan penyelesaian konflik sosial. Dalam konteks masyarakat desa yang plural, kepala desa tidak hanya dituntut memahami aspek yuridis, tetapi juga dituntut memiliki kepekaan sosiologis. Sebagaimana ditegaskan oleh Satjipto Rahardjo, “hukum tidak boleh hanya dipahami sebagai teks, tetapi sebagai institusi sosial yang hidup dan berfungsi dalam masyarakat.”⁸⁵

3. Pemerintah desa melalui kerja sama dengan lembaga perguruan tinggi atau lembaga bantuan hukum dapat mengadakan penyuluhan hukum kepada masyarakat desa. Penyuluhan ini penting untuk menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat, terutama mengenai pentingnya menyelesaikan sengketa secara damai melalui musyawarah desa. Selain itu, edukasi hukum juga membantu masyarakat untuk memahami hak dan kewajibannya dalam warisan secara adil dan tidak semata-mata berdasarkan asumsi tradisi turun-temurun yang belum tentu sesuai hukum positif.
4. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengambil pendekatan empiris di berbagai wilayah yang memiliki karakter sosial dan budaya hukum yang berbeda. Hal ini penting untuk memperoleh gambaran yang lebih luas tentang efektivitas kepala desa dalam menyelesaikan sengketa waris melalui mediasi. Kajian perbandingan ini juga dapat memperkuat argumentasi tentang pentingnya pelebagaan mediasi desa sebagai alternatif penyelesaian sengketa perdata dalam sistem hukum nasional.

⁸⁵ Ibid.,h.19.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- B.Simatupang. Sengketa Waris dalam Masyarakat Hukum Adat dan Peran Kepala Desa. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021,
- Hilman Hadikusuma, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, (Bandung: Alumni, 2005),
- Nugroho, Riant. Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan. Jakarta: Elex Media Komputindo 2018.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana, 2017.
- Prasetyo, R. Pendekatan Yuridis Normatif dalam Penelitian Hukum: Teori dan Praktik ,2022.
- Johnny Ibrahim, "Teori dan Metodologi Penelitian hukum Normatif," 2006, Cetakan kedua bayu media publishing Malang
- Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: Rajawali Press, .2013,
- Soerjono Soekanto,. "Penelitian Hukum Normatif Singkat." *Suatu Tinjauan Singkat Jakarta: RajaGrafindo Persada*, 2011.
- Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Sari, D. Peran Kepala Desa dalam Mediasi Konflik: Tantangan dan Solusi ,2021.
- Rahardjo, S. Penyelesaian Sengketa Secara Non-Litigatif: Peran Kepala Desa. 2019,
- D Sari, Peran Kepala Desa dalam Mediasi Konflik Tantangan dan Solusi ,2021.
- Wibowo, T. Keadilan Lokal dalam Penyelesaian Sengketa Peran Kepala Desa sebagai Mediator ,2020.

Jurnal

- Akhmad Khalimy, Urgensi Menjadikan Desa sebagai Basis Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perdata,. *Jurnal Kajian Hukum Islam* Volume.03,Nomer.01,2018.
- Asmadi, Peran Tokoh Masyarakat dalam Mediasi, *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, Volume.05, Nomer.02, 2020,
- Bima Indrayana,Dkk, Mediasi Oleh Kepala Desa Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Non Litigasi (Studi Di Dea Lanta Kabupaten Bima) : *Jurnal Hukum Lex Generalis*. Volume.06,Nomer.04,2025.
- Handayani, R., Suyanto, Dokumentasi Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa di Desa: Legal Formalization of Local Consensus. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, Volume.12 Nomer.01,2020.

- Herawati, R. Pengaruh Kualitas Dokumentasi Mediasi terhadap Penurunan Konflik Horizontal di Masyarakat. *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan Publik*, Volume.10 Nomer.02,2021.
- I Gede Suka Widyantra, I Ketut Sukadana, Diah Gayatri Sudibya. Peranan Bendesa dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Waris di Desa Adat Buduk. *jurnal Analogi Hukum* Volume.02, Nomer.01,2020.
- Iskandar, Dedy. Peran Kepala Desa dalam Penyelesaian Konflik Kewarisan di Masyarakat *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, Volume.04, Nomer.01,2021.
- Kristianto, Fitika Andraini. "Peranan Kepala Desa sebagai Mediator dalam Menyelesaikan Sengketa Pertanahan (Study Kasus Desa Sidokumpul Kabupaten Kendal). *Jurnal pendidikan tambusai* Volume 07, Nomer.01,2023.
- Nurtita, penyelesaian sengketa tanah secara non litigasi melalui kepala desa (studi kasus di desa tawali kecamatan wera kabupaten bima) *jurnal ilmiah ilmu hukum* Volume,28, Nomer17,2022.
- Nurhidayati, Dwi Ratna. Efektivitas Mediasi Kepala Desa dalam Penyelesaian Sengketa Sosial *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, Volume.11, Nomer.02,2020.
- Nurwidodo, A., Setiawan, R., Penggunaan Dokumen Mediasi sebagai Bukti Administratif dalam Pengurusan Waris. *Jurnal Hukum Administrasi Negara* Volume.09, Nomer.03, 2022.
- Putra, R.P.W. Peran Kepala Desa Dalam Penyelesaian Sengketa Pembagian Tanah Warisan. *Judiciary Hukum dan Keadilan* Volume.15, Nomer.02,2020.
- Rahmah, S., Alamsyah, I. Keterbatasan Akses Informasi Hasil Mediasi dan Dampaknya terhadap Keberlanjutan Perdamaian. *Jurnal Sosiologi dan Hukum Pedesaan*, Volume.11 Nomer.02,2023.
- Saifun Nufus & Muhamad Yusar. Analisis Yuridis Peranan Kepala Desa Selaku Mediator dalam Sengketa Tanah Masyarakat. *Jurnal Ilmu Hukum Reusam*, Volume.10, Nomer.02, 2022.
- Siti Maysaroh, Ayu Sulistyowati Anjani Putri Yasnu. Penerapan Mediasi oleh Pemerintah Desa dalam Sengketa Waris di Desa Petok Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri, Prosiding Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri, 2021.
- Susilowardani & Desi Syamsiah. Penguatan Fungsi Kepala Desa Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Hukum Perdata Terkait Tanah dan Waris. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* Volume 04, Nomer.02,2024.
- Sutaryo. Penyelesaian Sengketa di Desa: Peran Kepala Desa dalam Menegakkan Keadilan Lokal. *Jurnal Hukum & Masyarakat*, Volume.10, Nomer.02, 2021.
- Sri Lestari Rahayu, Penguatan Fungsi Kepala Desa sebagai Mediator Perselisihan Masyarakat di Desa *Jurnal Yustisia*, Volume.05 Nomer. 02, 2023.

Perundang undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1), Sekretariat Jenderal MPR RI, 2002

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) perdata

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 171–214; dan Pasal 49 tentang Peradilan Agama junto. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, Pasal 2

Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016.pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 49 huruf b.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Pasal 26 Ayat (4) huruf c dan pasal (4) huruf I tentang desaa Atas perubahan undang-Undang Nomer 6 tahun 2014 tentang desa

Peraturan daerah Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 Pasal 28 Ayat (4) huruf k tentang desa

Peraturan Bupati Lamongan Nomor 20 Tahun 2016 Pasal 7 Ayat (3) huruf a tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa,.

Sekripsi

A. Arifin, Peran Kepala Desa dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Warisan Secara Kekeluargaan di Desa Kanrung, Skripsi, IAIN Parepare, 2022,

Ahmad Mahfud. Penyelesaian Sengketa Tanah Waris di Desa Pasarlegi Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan. . Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, 2022.

Elok P. Asmara Putri Penyelesaian Sengketa Antar Warga Kelurahan Jaraksari Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah Universitas Negeri Yogyakarta Skripsi 2014

Nur baidi Penyelesaian Sengketa Kewarisan Oleh Aparat Desa, UIN K.H. Abdurrahman WahidPekalongan, 2023.

Nur Wahid1 , Abdul Halim Talli2 , Patimah3, jurnal, Analisis Penyelesaian Sengketa Tanah Warisan melalui Mediasi Tingkat Desa, UIN Alauddin Makasar, 2022

Nataharisma, Keyzha, I Nengah Suantra, Bagian Hukum Pidana, dan Fakultas Hukum Universitas Udayana. Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Perkara Pidana di Indonesia. Kertha Wicara, 2013,

Mita dewi puspita sar. Penyelesaian Sengketa Tanah Waris di Desa Pasarlegi Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, 2022.

Rendi Waluyo Putro, Urgensi Peran Kepala Desa Dalam Penyelesaian Konflik Para Ahli Waris Melalui Mediasi, Universitas Muhammadiyah Malang, 2024.

Yoni Bunga Andila, Peranan Kepala Desa Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Waris, Universitas Muhammadiyah Malang, 2025.

Intetrnet

[https://eprints.uny.ac.id/19061/1/Skripsi%](https://eprints.uny.ac.id/19061/1/Skripsi%20) Di akses pada tanggal 15 Agustus 2025

<file:///C:/Users/Asus/Downloads/> diakses pada tanggal 15 Agustus 2025

<https://peraturan.infoasn.id/peraturan-menteri-dalam-negeri-nomor-47-tahun-2016/> di akese pada tanggal 16 agustus 2025

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/46804/> Diakses pada tanggal 14 Agustus 2025

<https://dokumjdih.lamongankab.go.id/> di akses pada tanggal 20 Agustus 2025

